


**METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM ISLAM  
SYEKH NĀṢIRUDDIN AL-ALBĀNI DALAM  
BUKUNYA SIFAT SALAT NABI**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab  
(STIBA) Makassar

OLEH:

**SYAHRUL ARASY**

NIM/NIMKO: 171011058/85810417058

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2021 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Arasy  
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 10 Juli 1997  
NIM/NIMKO : 171011058/85810417058  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Agustus 2021

Penulis,



Syahrul Arasy

NIM/NIMKO: 171011058/85810417058

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Metodologi Pengambilan Hukum Islam Syekh Nāshiruddin Al-Albāni Dalam Bukunya Sifat Salat Nabi”, disusun oleh Syahrul Arasy, NIM/NIMKO: 171011058/85810417058, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharram 1443 H  
23 Agustus 2021 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: H. Iskandar, S.T.P., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

**H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIY: 05101975091999459



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* atas nikmat, berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**Metodologi Pengambilan Hukum Syekh Nāṣiruddīn al-Albānī dalam Bukunya Sifat Salat Nabi**” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi perbandingan mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun akhirnya dapat dilalui dengan adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun secara spiritual. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar.
2. Orang tua kami, yaitu bapak Nurdin Paolai dan ibu Jamilah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis. Kepada mereka doa terbaik selalu kami panjatkan.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku wakil ketua (waka) satu bidang akademik yang selalu menasehati dan menyemangati kami dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., MA., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah.

7. Seluruh Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga, kakak-kakak dan janda adik-adik kami yang selalu mendukung kami.
9. Teman-teman angkatan 2017 Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makasar yang selalu memberikan dukungan.
10. Serta semua pihak, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang tela memberikan dukungan.

Semoga semua amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya, dapat mejandi amal jariyah yang mendapat sebaik-sebaik balasan disisi allah SWT.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan khalayak umum.

Makassar, 14 Agustus 2021



Syahrul Arasy

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Pengertian Judul</b> .....	7
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	10
<b>E. Metodologi Penelitian</b> .....	12
<b>F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAMBILAN HUKUM ISLAM</b> .....	17
<b>A. Pengertian Pengambilan Hukum Islam</b> .....	17
<b>B. Sumber Pengambilan Hukum Islam</b> .....	18

<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SALAT BERDASARKAN BUKU SIFAT SALAT NABI KARYA SYEKH AL-ALBĀNI.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Defenisi dan Dasar Hukum Perintah Salat.....</b>	<b>30</b>
<b>B. Persiapan salat.....</b>	<b>35</b>
<b>C. Gerakan dan Bacaan Salat .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM SYEKH NĀŞIRUDDIN AL-ALBĀNI DALAM BUKUNYA SIFAT SALAT NABI.....</b>	<b>51</b>
<b>A. Biografi Syekh al-Albani.....</b>	<b>51</b>
<b>B. Dasar Pengambilan Hukum.....</b>	<b>63</b>
<b>C. Metodologi Pengambilan Hukum.....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>78</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica STIBA Makassar yang menyusun karya tulis ilmiah diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten, jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا: a	د: d	ض: ḍ	ك: k
ب: b	ذ: ḏ	ط: ṭ	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: ṣ	م: m
ث: ṯ	ز: z	ع: ‘	ن: n

ج: j	س: s	غ: g	و: w
ح: h	ش: sy	ف: f	ه: h
خ: kh	ص: ṣ	ق: q	ي: y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah

—

ditulis a

contoh قَرَأَ

Kasrah

—

ditulis i

contoh رَحِمَ

Dammah

◌

ditulis u

contoh كُتِبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap اِيْ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*

كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap اَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوْلٌ = *hauḷa*

قَوْلٌ = *qauḷa*

### 3. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = 'ulūm

#### D. *Ta' Marbūṭah*

*Ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh :

مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّيْخَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

*Ta' marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

#### E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh :

إِيمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

#### F. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :

عَبْدُ اللهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis : Jārullāh.

### G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh :

الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh :

الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alquran al-Karīm

**Singkatan :**

**saw** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt** = subhānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

**Q.S.** = Alquran Surah

**H.R.** = Hadits Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah


**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



## ABSTRAK

**Nama : Syahrul Arasy**  
**NIM/NIMKO : 171011058/85810417058**  
**Judul Skripsi : Metodologi Pengambilan Hukum Islam Syekh Nāṣiruddīn al- Albānī dalam Bukunya Sifat Salat Nabi**

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui metodologi pengambilan hukum Islam Syekh al-Albānī dalam bukunya sifat salat nabi. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, apa dasar pengambilan hukum Syekh al-Albānī dalam bukunya sifat salat nabi. Kedua, bagaimana metodologi pengambilan hukum beliau dalam bukunya sifat salat nabi.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berbasis pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis metode dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai macam literatur-literatur relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, dasar pengambilan hukum Syekh al-Albānī dalam bukunya adalah Al-Qur'an dan hadis yang sahih dari Rasulullah, *āṣār* sahabat Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan ijmak. Dalam pengambilan hukum beliau sangat memperhatikan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah karena ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung yang pelaksanaannya bersifat *tauqifiyah* atau harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, sehingga tidak perlu lagi penggunaan kias dan *istihsān* karena tatacara pelaksanaan salat telah diajarkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* secara rinci.. Kedua, Metodologi pengambilan hukum Syekh al-Albānī adalah metodologi ahli hadis yang kaidah pengambilan hukumnya dibangun diatas Al-Qur'an dan sunah Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Beliau menyeru untuk kembali kepada sumber syariat utama tanpa harus fanatik buta kepada pendapat ulama apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang sahih.

Buku ini sangat dianjurkan dibaca, dipelajari, diajarkan agar bisa mengetahui dan melaksanakan tata cara pelaksanaan ibadah salat yang benar dan sesuai yang Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* contohkan.

**Keyword: Metodologi, Hukum, Salat**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan amaliah muslim dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba Allah yang bersumber dari dalil-dalil syariat. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* setelah mengutus Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagai pembawa dan penyampai syariat untuk diikuti dan diamalkan oleh umatnya, menjadikan orang-orang pilihan setelahnya sebagai pewaris syariat dan melanjutkan perjuangan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* menyampaikan dan mengajarkannya sebagai bentuk penjagaan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* terhadap syariatnya. Dengannya seorang hamba bisa menjadi mulia dan senantiasa berada dalam kebaikan ketika mengetahui agamanya secara mendalam sebagaimana sabda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dari Muawiyah bin Abī Sufyān raḍiyallāhu 'anhuma berkata, saya mendengarkan Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (رواه أحمد)<sup>1</sup>

Artinya :

Barang siapa yang Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan terhadap agamanya.

Dalam perkara agama tidak semua orang berhak berbicara tentang syariat Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, melainkan orang yang telah diberi ilham untuk

---

<sup>1</sup>Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣahih al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah.: al-Matba'ah al-Kubrā al-Umairiyah, 1311 H/1894 M) h.24.

memahaminya yaitu para ulama sebagai pewaris para nabi, seperti firman Allah dalam Q.S Al-Nahl/16: 116.

الَّذِينَ وَلَّاتُكُلُوا لِمَا نَصَبُوا لِكُذِّبِ هَذَا حَلَّلَ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَّوْا عَلَىٰ أَلِّ كُذِّبِ إِنَّ  
يَتَفَتَّوْنَ عَلَىٰ أَلِّ كُذِّبِ لَا يُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.<sup>2</sup>

sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Dardā’ al-Anṣārī *radīyallāhu ‘anhu*.

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَهَيُّرُوا حَيْثَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ؛ أَخَذَ بِحِطِّ  
وَإِفْرِ (رواه أبو داود)<sup>3</sup>

Artinya :

Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, sungguh ia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak.

Setelah terputusnya wahyu yang berupa Al-Qur’an dan hadis dengan wafatnya Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang menunjukkan zaman pensyariatian telah berakhir. Kaum muslimin sepeninggal beliau mendapati banyak peristiwa yang belum pernah terjadi di zaman kenabian dan tidak mendapati dari nas Al-Qur’an dan hadis penjelasannya.

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, Qur’an Kemenag (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020), h.280

<sup>3</sup>Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Asy’ās, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Cet. I; Beirūt: Maktabah al-Aṣriyah, 1431 H/2009 M), h. 317.

Pada zaman sahabat sepeninggal Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* meskipun wahyu telah terputus, masalah yang baru terjadi dapat diselesaikan dan ditemukan hukumnya dengan adanya pintu ijtihad yang merupakan ajaran Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang diwariskan kepada para sahabat. Ijtihad diantara para sahabat membuka peluang perbedaan pendapat dalam masalah hukum lebih besar, berbeda pada zaman kenabian sahabat bisa langsung merujuk ke Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* ketika ada masalah yang diperselisihkan atau membutuhkan hukum<sup>1</sup>.

Pada zaman itu terdapat banyak sahabat yang merupakan ahul ijtihad dan terdapat dari fatwa-fatwa mereka masih ada dan menjadi rujukan sampai sekarang. Namun yang memiliki banyak pengikut dan membentuk mazhab fikih pada saat itu hanyalah beberapa, diantaranya adalah Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar setelah Umar di Madinah, Abdullah bin Abbas di Makkah yang kedua mazhab tersebut dikenal dengan Madrasah Ahul-Hadis dan Abdullah bin Mas’ud di Irak khususnya di Kūfah dikenal dengan Madrasah Ahul-Ra’yi<sup>2</sup>.

Pada zaman tabiin<sup>3</sup> regenerasi ahli fikih Islam berlanjut. Muncullah banyak ulama sebagai penerus pengajaran mazhab fikih yang sebelumnya seperti di Madinah, Makkah, Baṣrah dan Kūfah.

Kemudian regenerasi ahli fikih dilanjutkan pada zaman atbaut-tabiin<sup>4</sup> dengan adanya empat mazhab fikih yang tersebar luas pada masa tersebut dan

---

<sup>1</sup>Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūlu al-Fiḥi wa Khulāṣatu Tāriḫ al-Tasyri’*, (Cet. 7; al-Qāhirah: t.p., 1431 H/2010 M), h. 249.

<sup>2</sup>Mannā’ ibn Khalil al-Qaṭṭān, *Tāriḫ al-Tasyri’ al-Islāmi*, (Cet. 5; al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 289-294.

<sup>3</sup>Atbaut-tabiin adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan muslim dan wafat dalam keadaan muslim. Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tadrību al-Rāwī fī Syarḥi Taqrīb al-Nawawī*, Juz 2 (Cet. 1; Riyāḍ: Dāru Ṭayyibah, 1431 H/2009 M), h. 699.

masih ada sampai hari ini. Empat mazhab tersebut adalah Mazhab Hanafi yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah, Mazhab Maliki disandarkan kepada Imam Malik bin Anas, Mazhab Syafii disandarkan kepada Muhammad bin Idris al-Syāfi'i dan Mazhab Hambali disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal<sup>5</sup>.

Pada masa tersebut terdapat banyak mazhab fikih selain mazhab imam empat yang sudah tidak ada lagi sekarang seperti Mazhab Sufyān al-Šauri di Kūfah, Mazhab al-Hasan al-Bašrī di Bašrah, Mazhab al-Auzāi di Syām dan Andalusia, Mazhab Ibnu Jarīr dan Abi Saur di Bagdad dan Mazhab Zahiriah yang tersebar di beberapa negeri.<sup>6</sup>

Mazhab fikih dapat ditinggalkan dalam pengamalan bahkan menghilang dapat disebabkan tidak ada yang melanjutkan pengajarannya dan tidak adanya buku-buku yang menjelaskan tentang mazhab tersebut. Bukan berarti pendapat imam-imam mazhab tersebut sudah tidak ada seiring dengan hilangnya mazhab fikih mereka. Beberapa pendapat mereka pada permasalahan fikih masih ada dan dinukil pada buku-buku ulama setelahnya sampai sekarang.

Dalam pengambilan hukum masing-masing mazhab fikih memiliki sumber dalil hukum yang berbeda-beda. Secara umum ulama kita menyebutkan sumber dalil pengambilan hukum terbagi dua. Ada yang disepakati atau diamalkan oleh semua mazhab fikih seperti Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias. Adapun yang tidak disepakati seperti istishāb, istihsan, perkataan sahabat, al-mašlahah al-mursalah, saddu al-žari'ah dan syar'un man qablanā.

---

<sup>4</sup>Orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada Tabiin dan sampai wafatnya beragama Islam. Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tadrību al-Rāwī fī Syarḥi Taqrīb al-Nawawī*, Juz 2 (Cet. 1; Riyād: Dāru Ṭayyibah, 1431 H/2009 M), h. 915.

<sup>5</sup>Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣatu Tāriḫ al-Tasyri'*, h. 254-257.

<sup>6</sup>Ahmad ibn Isma'il ibn Muhammad Taymūr, *Nazratu Tāriḫiyyah fī Hudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arbaah*, (Cet. 1; Beirut: Dāru'l Qādirī, 1431 H/1990 M), h. 47.

Meskipun kias dan ijmak termasuk sebagai dalil hukum syar'i yang disepakati. Ada ulama terdahulu yang mengingkarinya, khususnya ulama dari Mazhab *Zāhiriyyah*. Mereka hanya memahami dalil Al-Qur'an dan sunah secara harfiah.<sup>7</sup>

Mazhab *Zāhiriyyah* ini adalah mazhab yang pernah ada dan diamalkan pada abad ketiga hijriah sampai abad kedelapan hijriah. Meskipun mazhab ini telah tiada, namun perkataan ulama-ulamanya pada masalah hukum fikih tertentu masih ada di dalam buku-buku fikih ulama yang ada setelahnya sampai sekarang.

Ulama belakangan ada yang menjadikan perkataan ulama Mazhab *Zāhiriyyah* dan mazhab selain mazhab yang empat sebagai pilihan dalam pengamalan fikih. Mereka keluar dari pendapat mazhab yang dianutnya bahkan menyelisihi pendapat mazhab yang empat seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

Ada juga Ulama yang berpendapat bahkan menyebutkan adanya ijmak bahwa Mazhab *Zāhiriyyah* tidak dianggap dan pendapatnya tidak dimasukkan dalam masalah khilafiah secara mutlak.<sup>8</sup>

Perbedaan para ulama tidak hanya terjadi pada permasalahan kontemporer yang tidak ada dalil kontekstual atau jelas dan tegas yang menjelaskan hukumnya, akan tetapi juga terjadi pada permasalahan yang sudah ada dalil

---

<sup>7</sup>Ahmad ibn Isma'il ibn Muḥammad Taymūr , *Naẓratu Tārihiyyah Fī Hudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arbaah*, h. 32.

<sup>8</sup>Kamāl al-Dīn ibn al-Ḥamām, *Fathu al-Qadīr*, Juz 2, (Cet. 1;t.t.: Dāru al-Fikr, t.th.), h. 380.

kontekstual yang menyebutkannya. Dalam perkara ibadah yang sifatnya *tauqifiyah*<sup>9</sup> seperti ibadah salat pun, para ulama banyak ikhtilaf di dalamnya.

Penyebab mendasar yang dapat menyebabkan ikhtilaf di kalangan ulama adalah karena perbedaan usul mereka dalam pengambilan hukum. Perbedaan ulama dapat disebabkan karena perbedaan memahami makna teks dalam bahasa Arab, perbedaan riwayat, perbedaan kaidah usul, perbedaan sumber dalil pengambilan hukum, perbedaan ijtihad dengan menggunakan dalil kias dan perbedaan dalam mengambil hukum dari dalil yang kontradiksi dan pengambilan hukum dari dalil yang bisa ditarjih.<sup>10</sup>

Salah satu karya fenomenal dari ulama yang dianggap datang dengan metodologi pengambilan hukum yang baru dan banyak menyelisihi pendapat para ulama mazhab adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Nāṣiruddīn al-Albānī. Di balik banyaknya ulama yang mengapresiasi keberadaan buku tersebut karena dianggap belum pernah ada yang menyusun buku tentang sifat salat nabi yang diambil dari pengumpulan hadis-hadis sahih. Tidak sedikit juga yang memberikan kritikan pedas terhadap buku tersebut.

Beliau juga dituduh mengambil keputusan hukum hanya berdasarkan pada harfiah teks Al-Qur'an dan hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* seperti metodologi Mazhab Zāhiriah. Mazhab yang sudah lama hilang dan tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Kalau pun ada pendapat mazhab yang tersisa pada masalah tertentu, maka pendapat tersebut tidak dianggap dan tidak bisa

---

<sup>9</sup>Ibn Hajar al-Asqalāni, *Fatḥul Bāri Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, (Cet. 1; Beirut: Dāru al-Ma'rifah, 1379 H/1959 M), h. 54.

<sup>10</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqḥu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1, (Cet. 12; Damsyiq: Dāru al-Fikri, 1433 H/2012 M), h. 83-89.

diamalkan karena menyelisih mazhab imam yang empat yang sudah lama menjadi rujukan dalam pengamalan hukum.

Dari berbagai uraian yang disampaikan di atas terlihat banyaknya tuduhan yang dialamatkan kepada Syekh Nāṣiruddin al-Albāni yang dikenal sebagai peneliti hadis yang telah menulis buku tentang hukum Islam. Hal tersebutlah yang menjadikan peneliti berusaha meneliti metodologi pengambilan hukum beliau dalam Bukunya Sifat Salat Nabi dalam bentuk skripsi dengan judul “**Metodologi Pengambilan Hukum Syekh Nāṣiruddin al-Albāni dalam Bukunya Sifat Salat Nabi**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pengambilan hukum Syekh al-Albāni dalam Bukunya Sifat Salat Nabi?
2. Bagaimana metodologi pengambilan hukum Syekh Nāṣiruddin al-Albāni dalam Bukunya Sifat Salat Nabi?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran yang mungkin saja terjadi dalam penelitian ini, yang berjudul Metodologi Pengambilan Hukum Syekh Nāṣiruddin al-Albāni dalam Bukunya Sifat Salat Nabi. Terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Metodologi** yaitu ilmu tentang metode; uraian tentang metode.<sup>11</sup>
2. **Pengambilan Hukum** juga dikenal dengan istilah istinbat hukum. Kata instibat berasal dari kata bahasa Arab yaitu اسْتَنْبَطَ-يَسْتَنْبِطُ اسْتِنْبَاطًا yang berarti mengeluarkan sesuatu. Asal kata اسْتِنْبَاطُ adalah النَّبْطُ yang berarti tampaknya atau terlihatnya sesuatu setelah tersembunyi dikatakan نَبَطَ الْمَاءُ يَنْبِطُ نَبْطًا artinya air telah keluar dari sumbernya benar-benar keluar atau نَبَعَ وَظَهَرَ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ artinya terpancar dan terlihat diatas permukaan tanah. Kata istinbat juga dapat berarti الإستِخْرَاجُ berarti mengekstrak, الإِكْتِشَافُ berarti penemuan dan الإِسْتِخْرَاجُ berarti meminta untuk keluar<sup>12</sup>. Secara istilah pengambilan hukum atau istinbat hukum berarti mengeluarkan maksud atau kandungan secara terperinci dari nas syariat<sup>13</sup>. Semuanya itu kembali pada pengetahuan tentang syarat-syarat dalam penggunaan dalil-dalil syariat seperti pendahuluan hukum yang diambil secara kontekstual atau harfiah atas hukum yang diambil secara maknawi, mutawatir atas ahad, dalil-dalil yang bertolak belakang, mengetahui sebab pentarjihan diantara dalil dan sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan ijtihad.
3. **Hukum Islam** berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, 2) undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa alam (alam dsb.) yang tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan)

<sup>11</sup>Kemendikbud dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (t.Cet.; Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2020). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Metodologi> (28 Desember 2020).

<sup>12</sup>Ibnu Manẓūr, *Lisānul-arab*, (Cet. I; t.t.p: Dāru Ṣādir, 1424 H/2003 M), h. 176.

<sup>13</sup>Muḥammad Rawās Qal’ajī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunībī, *Mu’jam Lugatul al-Fuqahā*, (Cet. 2; Beirut: Dāru Nafāis, 1408 H/1988 M), h. 47.

yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis<sup>14</sup>. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>15</sup>

Kata yang kedua yaitu Islam, secara umum dapat berarti agama Allah yang dengannya diutus para rasul yang dimulai dari pengutusan Nabi Nuh ‘alaihi al-salām sampai pengutusan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam.<sup>16</sup> Secara khusus Islam berarti agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam.

Hukum islam menurut ahli usul fikih berarti wahyu Allah Subhānahu wa Ta’ālā yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf atau orang yang telah diberikan beban syariat secara *iqtiḍā’*, *takhyīrān* dan *wad’ī*.<sup>17</sup> Apa yang dikehendaki oleh syariat pelaksanaannya atau pengabaianya atau pilihan antara pelaksanaannya atau pengabaianya. Hukum-hukum syariat bisa berupa taklif dan *wad’ī* yang terdiri atas fardu, sunah, haram, makruh, mubah, sahah dan batil.

---

<sup>14</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> (28 Desember 2020).

<sup>15</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 1996, M), h. 38.

<sup>16</sup>Abdurrahmān ibn Nāṣir Barrāk, *Syarhu al-Uṣūl al-Salāsah lil-Imām al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhāb*, (Cet. I; t.t.p.: Silsilah Mansyūrāt Muassasah Syabakah Nūrul al-Islām, 1436 H/2014 M), h. 25.

<sup>17</sup>Sulaiman ibn Abdul Qawī ibn al-Karīm al-Tūfī al-Ṣarṣarī, *Syarhu Mukhtashar al-Raūdah*, (Cet. I; t.t.p.: Muassasatu al-Risālah, 1407 H/1987 M), h. 254.

4. **Salat** secara bahasa berarti doa sedangkan secara istilah berarti perkataan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>18</sup>

#### D. Kajian Pustaka

Dalam meneliti metodologi pengambilan hukum Syekh al-Albāni dalam bukunya *Sifat Salat Nabi*, penulis mencoba mengumpulkan beberapa literatur yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun literatur yang dianggap relevan sebagai rujukan secara umum penulis membagi dua yaitu literatur yang berupa buku-buku dan karya ilmiah seperti skripsi.

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Ṣifatu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam mina al-Takbir ila al-Taslim*, karya Abu Abdirrahmān Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī (w. 1420 H). Buku ini secara khusus membahas tata cara salat yang dilakukan Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dari mulai takbir hingga salam dengan menyinggung beberapa perkara yang menjadi perbedaan pendapat di dalam mazhab fikih. Di dalam buku ini juga disebutkan wirid dan zikir-zikir di dalam dan setelah salat, mencakup salat-salat wajib maupun salat-salat sunah. Penyusunan buku ini didasarkan pada hadis Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam yang memerintahkan ummatnya untuk salat sebagaimana beliau salat.<sup>19</sup>
- b. Kitab *Ṣaḥīḥ Ṣifatu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam mina al-Takbir ila al-Taslim*, karya Hasan ibn Ali al-Saqāf. Buku ini secara khusus juga membahas tata cara salat yang dilakukan Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam dari mulai takbir hingga salam dengan penjelasan terperinci dan jelas pada setiap bagian gerakan dalam salat. Disertai penjelasan dalil yang menjadi sumber

<sup>18</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 1, h. 253.

<sup>19</sup>Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Ṣifatu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam mina al-Takbir ila al-Taslim*, (Cet. 10; Riyāḍ: Maktabah al-Ma’arif, 1401 H/1981 M), h. 3.

hukum, hadis-hadis sahih sebagai dasar pengambilan hukum, peringatan terhadap hadis-hadis lemah yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan hukum dan penukilan perkataan ulama terpercaya tentang penjelasan hadis-hadis sahih dari sisi metodologi pengambilan hukum dan tahkiknya.<sup>20</sup>

- c. *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyah lil Imām al-Albāni*, karya *Ibrāhim Abu Syādī*. Buku ini secara khusus membahas metodologi pengambilan Hukum Islam Syekh al-Albāni dan pendapat yang dipilih dalam permasalahan fikih setelah meneliti hadis dan dalil-dalil syariat yang lainnya serta terdapat bantahan tuduhan orang yang meragukan kefakihan beliau.<sup>21</sup>
- d. *Lā Jadīda fī Ahkāmī al-Ṣalāh*, karya *Abu Bakr Jābir al-Jazāirī*. Buku ini secara khusus untuk memperingatkan beberapa kesalahan-kesalahan dalam amalan-amalan, gerakan-gerakan, posisi-posisi dan sifat-sifat salat. Berisi penjelasan tentang gerakan-gerakan salat yang sesuai dalil dan perkara-perkara dalam salat yang tidak mengikuti dalil.<sup>22</sup>

## 2. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai Kitab Sifat Salat Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* Karya Syekh Nāṣiruddīn al-Albāni telah dibahas sebelumnya pada sebuah disertasi yang berjudul “Studi Kritik Hadis Dalam Kitab Sifat Salat Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* Karya Syekh Nāṣiruddīn al-Albāni ” tahun 2013 oleh Masiyan. Disertasi ini membahas tentang bagaimana hasil pengujian validitas hadis-hadis dan pemecahan berbagai persoalan yang masih tampak

<sup>20</sup>Hasan ibn Ali al-Saqāf, *Ṣahīh Ṣifatu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam mina al-Takbir ila al-Taslim*, (Cet. 2; Kairo: Maktabah al-Muti’ī, 1413 H/1983 M), h. 5.

<sup>21</sup>Ibrāhim Abu Syādī, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah lil Imām al-Albāni*, h. 5.

<sup>22</sup>Abu Bakr Jābir al-Jazāirī, *Lā Jadīda fī Ahkāmī al-Ṣalāh*, (Cet. III; Riyāḍ: Dār al-‘Āṣimah, 1418 H/1988 M), h. 7.

saling bertentangan dalam buku *Ṣifatu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mina al-Takbir ila al-Taslim.

Perbedaan penelitian ini membahas tentang pengujian validitas hadis-hadis yang menjadi dasar pengambilan hukum, sedangkan penelitian yang kami ajukan mencakup pembahasan yang lebih spesifik yaitu metodologi pengambilan hukum penulis dalam buku tersebut.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbasis pustaka (*Library Research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.<sup>23</sup> Data-data penelitian yang berbasis pustaka diperoleh dengan menelaah dan mengkaji berbagai macam literatur-literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu metode yaitu metode *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup>

Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber hukum dengan mencari

---

<sup>23</sup>Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 49.

<sup>24</sup>Soejono dan H. Abdurrahmān, *Metode Penelitian Hukum* (t.Cet.; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* serta pendapat ulama.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan studi pustaka, yaitu mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).<sup>25</sup> Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Buku *Ṣifatu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam mina al-Takbir ila al-Taslim*, karya Abu Abdirrahmān Muhammad Nāṣiruddin Al-Albāni.
- b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada<sup>26</sup> sebagai penunjang dari data primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku, artikel, majalah dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang Kitab Sifat Salat Nabi karya Muhammad Nāṣiruddin al-Albāni.
- c. Sumber data tersier, merupakan sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, serta sumber-sumber yang diakses dari internet.

---

<sup>25</sup>Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian* (t.Cet.; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

<sup>26</sup>Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian*, h.1.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau library research yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari penelitian . kemudian menelaah data dan informasi dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan metodologi pengambilan hukum Islam kemudian memilih informasi atau sejumlah literatur yang berhubungan dengan metodologi pengambilan hukum Syekh al-Albāni dalam Bukunya Sifat Salat Nabi.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan metodologi pengambilan hukum Syekh al-Albāni dalam Bukunya Sifat Salat Nabi.
- c. Terjemah, yaitu menerjemahkan data atau literatur berbahasa asing (seperti bahasa Arab) dan telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang amat penting dalam metode ilmiah. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan setelah semua data diperoleh melalui hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya. Semua data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer dan data sekunder selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang berkomprehensif kemudian deskriptif dan dianalisis, yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Adapun buku rujukan penulisan proposal skripsi dalam penelitian ini adalah Buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar Edisi Revisi 2020 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 1442 H/2020 M. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam proposal skripsi ini berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2020.

## F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pengambilan hukum dan metodologi pengambilan hukum Syekh Nāṣiruddīn al-Albānī dalam Bukunya Sifat Salat Nabi.

## 2. Kegunaan Penelitian

Pertama, kegunaan penelitian secara teoritis untuk memperkaya khazanah dan melengkapi kajian tentang metodologi pengambilan hukum yang berkaitan dengan ibadah khususnya ibadah salat serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang metodologi pengambilan hukum islam.

Kedua, kegunaan penelitian secara praktis yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAMBILAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Pengambilan Hukum Islam

Istilah pengambilan hukum Islam dalam literatur fikih berbahasa Arab dikenal dengan dua istilah yaitu *ijtihād* (اجْتِهَادٌ) dan *istinbat* (اسْتِنْبَاطٌ). Kedua kata tersebut secara spesifik mengandung makna yang berbeda dalam istilah usul fikih meskipun keduanya bisa bermakna pengambilan hukum Islam.

Kata *ijtihād* (اجْتِهَادٌ) bermakna lebih luas dari *istinbat* (اسْتِنْبَاطٌ). Secara bahasa *ijtihād* berarti mengerahkan usaha maksimal dalam mengerjakan pekerjaan yang berat. Defenisi *ijtihād* dimisalkan dalam ungkapan bahasa Arab yang berbunyi bahwa orang yang berijtihād adalah orang yang membawa alat penggiling tepung dan tidak dikatakan berijtihād kalau hanya membawa biji. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa orang yang melakukan pekerjaan kecil dan ringan tidak dikatakan orang yang berijtihād, tapi *ijtihād* harus dilakukan dengan usaha yang maksimal karena ia adalah pekerjaan yang sangat berat yang harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian. Secara istilah *ijtihād* berarti mengerahkan usaha maksimal dalam mengetahui hukum syariat. Pengertian *ijtihād* secara sempurna adalah batasan akhir dari kemampuan terhadap tambahan tuntutan atau harapan.<sup>1</sup>

Makna kedua pengambilan hukum dalam istilah ilmu usul fikih adalah *istinbat* yang secara bahasa berarti *al-istikhrāj* yang merupakan kata dasar dalam bahasa Arab bermakna usaha mengeluarkan sesuatu. Dikatakan seorang yang fakih telah beristinbat berarti seorang fakih telah melakukan usaha mengeluarkan

---

<sup>1</sup>Sulaimān ibn Abdul Qawī, *Syarḥu Mukhtaṣar al-Rawḍah*, Juz 3, (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1407 H/1987 M), h. 575.

hukum fikih yang terkandung dengan jalan ijtihad dan pemahamannya. Kata asalnya berasal dari kata *al-nabt* (التَّبْتُ) yang berarti air yang keluar dari sumur saat pertama kali digali. Ungkapan permissalan makna istinbat dalam bahasa Arab dikatakan mengeluarkan air di tanah yang subur berarti air keluar dari tanah yang gembur dan panas.<sup>2</sup> Secara istilah istinbat berarti usaha untuk mengeluarkan maksud-maksud secara terperinci yang terkandung dalam nas-nas.<sup>3</sup>

## B. Sumber Pengambilan Hukum Islam

Dalam setiap mazhab fikih memiliki sumber pengambilan hukum yang berbeda-beda yang menjadi salah satu penyebab perbedaan dalam pengambilan hukum. Secara umum sumber pengambilan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati.

Sumber pengambilan hukum yang disepakati yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an secara istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril ke dalam dada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan lafaz bahasa Arab sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenarannya, hidayah, cahaya yang menerangi jalan manusia yang tertulis di mushaf-mushaf dan terjaga di dada-dada, diawali dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nās, membacanya merupakan ibadah serta dinukil kepada kita dengan mutawatir melalui lisan dan tulisan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Abu al-Ḥasan Ali, *al-Tafsīr al-Basīt*, Juz 2, (Cet. 1; Beirut: Umādatu al-Baḥs al-Ilmī Jāmi'atul-imām Muḥammad ibn Su'ud al-Islāmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 232.

<sup>3</sup>Muḥammad Rawwās Qal'aji, *Mu'jam Lugatul-fuqahā*, (Cet. 2; 'Ammān: Dārul-nafāis, 1408 H/1988 M), h. 65.

<sup>4</sup>Muhammad Ahmad, *Tufahāt min Ulūmil-qur'an*, (Cet. 2; al-Qāhirah: Dārul-salām, 1426 H/2005 M), h. 11.

Sumber hukum yang disepakati yang kedua yaitu sunah nabawi yang merupakan apa yang bersumber dari Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan.<sup>5</sup> Sunah nabawi juga berkedudukan sebagai penjelas Al-Qur’an. Allah *Subhānahu wa Ta’ālā* berfirman dalam Q.S. Al-Nahl/16: 44.

وَلَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan *al-dzibr* (Al-Qur’an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.<sup>6</sup>

Nas Al-Qur’an terkadang datang dengan lafaz abstrak dan tidak jelas maksudnya, umum atau mutlak. Sunah dapat menjadi penjelas lafaz Al-Qur’an yang abstrak dan yang tidak jelas maksudnya, pengkhususan bagi yang umum dan pembatasan bagi yang mutlak.

Ketiga adalah ijmak yang secara bahasa berarti *al-’azm* (keputusan) dan *al-taṣmīm* (ketetapan hati) terhadap suatu perkara. Allah berfirman dalam Q.S. Yunus/10 :71.

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

Terjemahnya:

Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku).<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Ahmad bin Sulaimān Ayyub, *Mausū’ah Mahāsini-l-islām Warada Syubuhātil-liām*, Juz 9, (Cet. 1; *Hawaallii*: Dāru Ilaafi al-Dauliyah, 1437 H/2015 M), h. 8.

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Qur’an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020), h.272.

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Qur’an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020), h.217.

Ijmak secara istilah dapat berarti kesepakatan ulama fikih pada masa tertentu mengenai permasalahan yang ada dalam hukum syariat.<sup>8</sup> Hal ini didasarkan pada banyak dalil dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti firman Allah dalam Q.S. al-Nisa/4 :115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ  
وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

Siapa yang menentang rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.<sup>9</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kesesatan ada di luar ajaran rasul dan jalan orang-orang beriman. Maka jika ajaran rasul (wahyu) atau kesepakatan kaum muslimin diikuti dapat menghindarkan kita dari kesesatan. Sabda Rasulullah juga yang menjadi dalil ijmak menjadi dasar hukum adalah hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah ibn Umar *radiallāhu 'anhumā*.

لَنْ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)<sup>10</sup>

Artinya :

Ummatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan.

Ijmak umat Rasulullah merupakan hujah berdasarkan sabda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Ijmak setiap kurun dari umat Muhammad merupakan hujah bukan hanya terkhusus pada zaman sahabat.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Abdul Malik al-Juwainī, *Majma' al-Waraqāt*, (Cet. I; t.t.: t.p., 1431 H/2009 M), h. 24.

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.97.

<sup>10</sup> Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 5 (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah ibn Taimiyah, 1415 H/1994 M), h.218.

Ijmak berlaku dengan perkataan dan amalan entah itu perkataan sebagian atau perbuatan sebagian yang tersebar di tengah umat dan didiamkan atau tidak diingkari oleh ulama yang lainnya. Perkataan salah seorang sahabat bukanlah hujah atas yang lainnya dan membatalkan perkataan yang baru.<sup>12</sup>

Keempat adalah kias, secara bahasa berarti memperkirakan sesuatu dengan apa yang mirip dengannya. Secara istilah menurut ahli usul fikih berarti pendekatan hukum terhadap peristiwa atau permasalahan yang tidak ada nas yang menjelaskannya dengan peristiwa yang ada nas yang menyebutkannya untuk mencari persamaan 'illah hukum terhadap dua permasalahan. Contohnya adalah kias terhadap aktivitas bukan jual beli dengan jual beli yang dilakukan pada saat azan Jumat, maka hukumnya juga haram karena memiliki 'illah hukum yang sama yaitu melalaikan dari salat Jumat.

Sebagian ulama mengingkari dan menolak kias sebagai dalil dan sebagiannya lagi berlebihan dan bermudah-mudahan dan ada yang mendahulukannya dari *khobar al-wāhid*<sup>13</sup>. Pemahaman yang pertengahan dalam penetapan kias adalah dengan tidak menafikannya, membatasinya dan juga tidak bermudah-mudahan, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan kias adalah hujah ketika tidak adanya nas, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar al-'Asqalānī:

<sup>11</sup>Jalāluddīn Muhammad , *Syarhul-waraqāt fī Usūlil-fiqh*, Juz 5 (Cet. I; al-Quds: Jāmiyah al-Quds, 1420 H/1999 M), h.184.

<sup>12</sup>Abdul Malik, *al-Waraqāt*, (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Qudsī, 1414 H/1994 M), h.218.

<sup>13</sup>*khobar al-wāhid* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua dan seterusnya yang tidak sampai masyhur dan mutawatir. Abū Ḥafs Mahmūd, *Taisīru Mustalah al-Ḥadīṣ*, (Cet. X; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1425 H/2004 M), h.27.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَصِيرَ إِلَى الرَّأْيِ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ فَقْدِ النَّصِّ<sup>14</sup>

Artinya :

Penggunaan pendapat (kias) hanyalah ketika tidak adanya nas.

Begitu pula, perkataan Imam Ahmad.

أَنَّ الْقِيَاسَ يَكُونُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ<sup>15</sup>

Artinya :

Kias digunakan hanya dalam keadaan darurat .

dan Imam Syāf'ī dalam kitab al-Risālah mengatakan :

لَا يَجِلُّ الْقِيَاسُ وَالْحَبْرُ مَوْجُودٌ، كَمَا يَكُونُ لِلتَّيْمُمِ طَهَارَةٌ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ، وَلَا يَكُونُ طَهَارَةٌ إِذَا وُجِدَ الْمَاءُ، إِنَّمَا يَكُونُ طَهَارَةٌ عِنْدَ الْإِعْوَازِ<sup>16</sup>

Artinya :

Tidak ada kias ketika khabar (dalil) ada sebagaimana bersuci dengan cara tayammum pada saat safar baru dilakukan disebabkan sedikitnya air, tidak sah taharah dengan tayammum jika ada air. Taharah dengan bertayammum hanya bisa dilakukan ketika kekurangan air.

Dalam penetapan kias dan pengingkarannya banyak ulama usul yang berhujuh dengannya dalam buku-buku mereka.

Kelima, istihsan secara bahasa berarti pandangan baik terhadap sesuatu, sedangkan secara istilah berarti dalil hukum yang menyelisihi dalil kias *jalī* (jelas)

<sup>14</sup>Ahmad ibn Ali, *Fathul-bārī*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dārul-ma'rifah, 1378 H/1959 M), h. 289.

<sup>15</sup>Umar Sulaimān al-Asyqār, *Naḥwu Ṣaqāfah Islāmiyah Aṣliyah*, (Cet. 4; Beirut: Dārul-nafāis, 1414 H/1994 M), h. 198.

<sup>16</sup>Al-Syāf'ī Abū Abdillāh Muhammad ibn Idris, *al-Risālah*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Ḥalabī, 1358 H/1940 M), h. 598.

dan diamankan apabila lebih kuat dari dalil kias *jalī* (jelas).<sup>17</sup> sebagaimana *al-istiqbāh* adalah pandangan buruk terhadap sesuatu. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman kepada Nabi Musa tentang perintah berpegang teguh kepada kitab Taurat dalam Q.S. Al-A'raf/7 :145.

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ  
بِخُلُودِهَا حَسَنًا

Terjemahnya:

Berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya.<sup>18</sup>

Keenam, *al-istishāb* secara bahasa berarti pertimbangan kebersamaan (*اعتبار المصاحبة*) dan secara istilah dalam ilmu usul fikih berarti hukum terhadap sesuatu berdasarkan hukum asalnya atau keadaan sebelumnya sampai adanya dalil yang menunjukkan perubahan keadaan sebelumnya atau menetapkan hukum berdasarkan keadaan pada masa lalu yang masih berlangsung sampai sekarang sampai adanya dalil yang menunjukkan keadaannya telah berubah.<sup>19</sup> Apabila seorang Mujtahid ditanya hukum akad atau hukum pemanfaatan, kemudian tidak ada nas Al-Qur'an dan sunah dan tidak ada dalil syariat yang menjelaskan hukumnya, maka hukumnya adalah akad atau pemanfaatan tersebut boleh berdasarkan kaidah usul.

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِحْتِ  
20

<sup>17</sup>Alī ibn Muhammad al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, (Cet. I; Beirut: Dārul-kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 18.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h.168.

<sup>19</sup>Abu al-Wafā, *al-Wāḍih fī Usūlil-fiqh*, Juz 2 (Cet. I; Madīnah al-Munawwarah: Muassasah al-Risālah, 1420 H/1999 M), h.310 .

<sup>20</sup>Badruddīn al-Zarkasyī, *Salāsīlu al-Zahab*, Juz 3 (Cet. II; Madīnah al-Munawwarah: al-Muhaqqiq, 1423 H/2002 M), h. 22.

Artinya :

Asal hukum dari sesuatu adalah boleh.

Keadaan tersebut merupakan asal penciptaan sesuatu di muka bumi selama tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan hukumnya, yang pada asalnya adalah mubah.

Keenam, *al-maslahah al-mursalah*. Syariat Islam semuanya adalah kebaikan dan datang untuk mengangkat kerusakan. Ulama menetapkan *al-maslahah al-mursalah* sebagai sumber dalil hukum setelah melakukan pendalaman terhadap nas-nas syariat. Cakupan pembahasan *al-maslahah al-mursalah* adalah pada permasalahan yang belum disebutkan hukumnya dalam syariat dan tidak adanya dalil yang menunjukkan bagian dari perintah syariat dan penolakan atau penghapusan pengamalannya. Contohnya adalah hukuman penjara bagi pelaku kriminal, denda uang dll. yang dianggap dapat mendatangkan maslahat meskipun belum disebutkan dalam syariat. Seluruh mazhab fikih mengamalkan *al-maslahah al-mursalah* meskipun ada yang menetapkan dalam usul mazhabnya bukan sebagai hujah atau dalil syar'i.<sup>21</sup>

Sumber hukum yang ketujuh adalah *al-'urf* merupakan sebuah adat yang disepakati oleh masyarakat yang diyakini wajib untuk dilaksanakan. Pada awalnya dibuat untuk orang tertentu atau kelompok tertentu kemudian banyak diikuti dari masa ke masa sampai menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh banyak orang dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Dahulu, *'urf* masyarakat adalah melakukan penolakan terhadap dakwah para rasul. *'Urf* tersebut merupakan sesuatu yang dipegang erat dan diwariskan

---

<sup>21</sup>Alāa al-Dīn al-Mardāwī, *al-Taḥbīr Syarḥul-tahrīr fī Usūlil-fiqh*, Juz 7 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusydi, 1421 H/2000 M), h.3395.

secara turun temurun yang dijaga atau dilestarikan agar tidak hilang. Mereka menganggap orang yang tidak mengikuti urf melakukan pelanggaran yang berat bahkan mendapatkan dosa yang besar meskipun hal tersebut bertentangan dengan kebenaran, akal sehat dan syariat yang diturunkan. Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman dalam Q.S. al-Zukhruf/43 Q.S. : 22-25.

بَلْ قَالُوا إِنَّ وَجَدَ آءَ عَلَى أُمَّةٍ وَإِ عَلَى آ رِهِمْ مُهْتَدُونَ (٢٢) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ  
مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ وَجَدَ آءَ عَلَى أُمَّةٍ وَإِ عَلَى آ رِهِمْ مُقْتَدُونَ (٢٣) قَالَ أَوْلَىٰ حِسَابِكُمْ  
هَدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آءُكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) فَلَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٢٥)

Terjemahnya:

22) Bahkan mereka berkata, “Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka 23) Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu berkata, “Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka 24) (rasul itu) berkata, “Apakah (kamu kamu akan mengikutinya juga) sekalipun akan membawa untukmu (agama) yang lebih baik daripada yang kamu peroleh dari (agama) yang dianut nenek moyangmu. “Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami mengingkari (agama) yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya.” 25) Lalu Kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (kebenaran).<sup>22</sup>

Maksud dari kata *الأمة* adalah mereka yang mendapati pendahulu mereka melakukan kebiasaan nenek moyangnya dan mengikuti jalan hidupnya, mereka diikuti oleh orang-orang setelahnya meskipun menyelisihi kebenaran. Hal tersebut merupakan kebatilan, Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلُو كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), h.490.

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami ikuti pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk.<sup>23</sup>

Ulama yang berpendapat bahwa *al-‘urf* adalah dalil syar’i, memberikan syarat : 1) ‘*urf* berlaku umum dalam mayoritas kalangan masyarakat 2) ‘*urf* tersebut tidak menyelisihi nas syariat.<sup>24</sup>

Kesembilan, *syar’un man qablanā*. Istilah *syar’un man qablanā* ( شَرْعٌ مَنْ قَبْلَنَا ) terdiri dari dua kata, yaitu *syara’* dan *man qablanā*. Maksud *syara’* adalah syariat dan maksud *man qablanā* adalah orang sebelum kita, yaitu umat yang hidup di masa sebelum diturunkannya syariat Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Secara terminologis *syar’un man qablanā* berarti apa yang dibawa oleh rasul-rasul dari syariat dan hukum-hukum sebelum diutusnya Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang dinukil kepada kita melalui *khabar ṣaḥiḥ*.<sup>2526</sup>

Kesepuluh adalah mazhab Sahabat yang berarti dalil hukum yang berupa pendapat yang disandarkan kepada sahabat Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Istilah sahabat dapat didefinisikan orang-orang yang bersama Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, dalam kondisi beriman, selama masa yang secara tradisi dapat

<sup>23</sup>Kementrian Agama RI, *Qur’an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2020), h.26.

<sup>24</sup>Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūlil-fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. II; Damsyiq: Dārul-khair, 1427 H/2002 M), h.268.

<sup>25</sup>Abdurrahmān Maḥmūd Abdul-man’am, *Mu’jam al-Mustalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Dārul-fadīlah, 1421 H/2000 M), h.328.

<sup>26</sup>*Khabar ṣaḥiḥ* adalah khabar yang bersambung sanadnya (jalur periwayatan) melalui penyampaian para perawi yang adil, *ḍabiṭ*, dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada *syuzūz* dan juga ilat. Muhammad ibn Ṣālih al-‘Uṣaimīn, *Mustalah al-Ḥadīṣ*, (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-‘Ilm, 1415 H/1994 M), h.10.

disebut sahabat dan wafat dalam keadaan Islam.<sup>27</sup> Definisi mazhab Sahabat dalam usul fikih adalah perkataan dan perbuatan sahabat yang tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Diantara sahabat Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang banyak mengutarakan fatwa atau pendapat adalah tujuh sahabat yang disebut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) sebagai *al-mukṣirun fī al-fatwā* (sahabat yang banyak berfatwa). Mereka adalah Umar bin Khatthab *radiyallāhu ‘anhu*, Ali bin Abi Thalib *radiyallāhu ‘anhu*, Abdullah bin Mas’ud *radiyallāhu ‘anhu*, Zaid bin Tsabit *radiyallāhu ‘anhumā*, Aisyah binti Abu Bakar *radiyallāhu ‘anhā*, Abdullah bin Abbas *radiyallāhu ‘anhumā*, dan Abdullah bin Umar *radiyallāhu ‘anhumā*.<sup>28</sup>

Ibnu Hazm al-Zāhiri berkata sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa jika dikumpulkan seluruh pendapat sahabat nabi, dapat mencapai beberapa jilid kitab tebal. Hal itu telah dilakukan oleh Abu Bakar Muhammad bin Musa bin Yaqub bin Amīrul Mukminīn al-Ma’mun al-‘Abbāsi di mana ia mengumpulkan fatwa Abdullah bin ‘Abbās *radiyallāhu ‘anhumā* dalam dua puluh kitab.

#### A. Jenis Metodologi Istinbat Hukum Islam

Kitab-kitab usul fikih yang ditulis oleh para ulama dari era klasik hingga saat ini sangat beragam, baik dari sisi mazhab maupun metode penulisannya. Paling tidak ada dua teori penulisan dalam usul fikih, pertama perumusan kaidah-kaidah yang tersebar dalam bab-bab fikih dan teori ini yang dikembangkan dan ditempuh oleh golongan Ahnaf. Kedua perumusan kaidah-kaidah untuk

---

<sup>27</sup>Abu al-faḍl ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *al-Iṣṣābah fī Tamayyzi al-Ṣahābah*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dārul-kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1995 M), h.8.

<sup>28</sup>Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lāmu al-Muwaqqi’īn ‘an Rabbil ‘Ālamīn*, Juz 2 (Cet. I; Damsyiq: Dār Ibnu Al-Jauzī, 1423 H/2002 M), h. 18.

memahami ilmu fikih dalam kitab yang terpisah dengan ilmu fikih itu sendiri. Teori yang kedua ini, dilakukan dan diekspansi oleh Imam Syāfi'i dengan karya monumentalnya, *al-Risālah*. Ditinjau dari model penulisan dan mazhab, dapat dibedakan dalam tiga macam kitab usul fikih yaitu metode jumhur, hanafiyah, dan kombinasi.<sup>29</sup>

Yang pertama adalah metode Syāfi'iyah atau juga dikenal dengan metode *al-mutakallimīn* merupakan penetapan kaidah-kaidah pokok yang dinukil dari permasalahan furuk dan fatwa-fatwa yang berasal dari para imam mazhab *Hanafiyyah mutaqqaddimīn* seperti Abu Hanifah, Muhammad ibn al-Ḥasan, Abu Yusuf dan Abu Lailā. Disebut metode fuqaha karena furuk fikihnya dibangun mengikuti kaidah usulnya.<sup>30</sup>

Metode yang kedua adalah metode jumhur atau dikenal juga dengan metode *al-mutakallimīn*. Metode ini dibangun di atas kaidah-kaidah pokok dan telah dilakukan pengujian dengan menggunakan ilmu mantik tanpa adanya fanatik buta terhadap mazhab tertentu. Istidlalnya tidak condong ke penggunaan logika dan dasar yang rapuh. Ditetapkan berdasarkan apa yang ditunjukkan dalil. Meniadakan apa yang patut untuk ditiadakan guna untuk menciptakan kaidah yang sangat kuat dan mendasar.<sup>31</sup> Diantara buku ulama dengan penulisan ilmu usul fikih menggunakan metode ini adalah *Ihkāmul-fuṣūl fī Ahkāmil-uṣūl* karya al-Bājī, *al-Burhān* karya imam haramain, *al-Mustasfā* karya al-Gazālī, *al-Wuṣūl ilā al-Uṣūl* karya Ibnu Burhan, *al-Ihkām fī Usūlil-ahkām* karya al-Āmidī, *al-Maḥṣūl* karya al-Rāzī, al-U'ddah karya Abuu Ya'lā, *al-Tamḥīd* karya Abu al-Khaṭṭāb, *al-*

<sup>29</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh* (ed. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012 M), h.30-31.

<sup>30</sup> Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatul-nāzir wa Junnatul-munāzir*, Juz 1, (Cet. 2; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1423 H/2002 M), h. 19.

<sup>31</sup> Ibnu Ḥajar al-Asqalāni, *Fathul-bāri Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 3, (Cet. 1; Beirut: Dārual-ma'rifah, 1379 H/1959 M), h. 54.

*Ihkām fī Uṣūlil-ahkām* karya Ibnu Hazm dan *Rauḍatul-nāẓir fī Junnatil-munāẓir* karya Ibnu Qudāmah al-Maqdisī.<sup>32</sup>

Metode yang ketiga adalah metode menggabungkan metodologi Hanafiyah dengan metodologi Jumhur. Kaidah-kaidah usul pada metode ini dibangun di atas dalil-dalil naqli dan akal sehat. Kemudian kaidah-kaidah usul tersebut diaplikasikan dalam perkara furuk fikih. Di antara buku-buku usul fikih yang ditulis dengan metode ini adalah *Jam'ul-jawāmi'* karya Tājuddīn ibn al-Subkī, *Muslimu-subūt* karya Muhibbuddīn ibn Abdul-syukur, *Tanqīhu Uṣūl al-fiqh* dan syarahnya *al-Tawdīh* karya Ṣadru al-Syarīa'h al-Hanafī, *Badi'ul-niẓām al-Jāmi' baina Uṣūlil-bazdawī wal Ihkām* karya Ibnu al-Sā'tī dan *al-Tahrīr* karya Kamāluddīn ibn al-Humām.




---

<sup>32</sup> Ahmad Ibrāhīm Hasan al-Hasanāt, *Manhajul-imām Tājuddīn al-Subkī fī Uṣūlil-fiqh*, (Cet. 1; A'mmaan: al-Jāmi'a'h al-Ardāniyyah, 1423 H/2002 M), h. 104.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SALAT BERDASARKAN BUKU SIFAT SALAT NABI

### KARYA SYEKH AL-ALBĀNI

#### A. Defenisi dan Dasar Hukum Perintah Salat

Bukan hal yang asing bagi kita semua bahwa salat adalah ibadah yang paling agung bagi seorang muslim. Ia adalah rukun Islam ke dua setelah syahadat, bukti persaksian kita yang menyatakan tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Salat adalah bukti syahadat karena orang yang tidak salat berarti tidak melakukan penyembahan kepada Allah seperti yang diikrarkan dalam syahadat.

Salat dapat dipahami secara bahasa berarti *al-du'aa* (doa) sebagaimana firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Terjemahnya:

Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka.<sup>1</sup>

Makna kata *wa ṣallī 'alaihim* dalam ayat di atas adalah *ude'ū lahum* (doakanlah mereka). Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* juga bersabda yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn al-Zubair.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.203.

Artinya :

Dari Abdullah ibn al-Zubair, dia berkata, "Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa ṣallam* berbuka puasa di rumah Sa'ad ibn Mu'az lalu beliau bersabda: Orang-orang yang berpuasa telah berbuka puasa di rumah kalian, makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik dan para malaikat telah berdoa untuk kalian.

Kata *wa ṣallāt alaihimul-malāikah* berarti *da'at lahum* (doakanlah mereka).

Secara istilah salat dapat didefinisikan rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Sujud tilawah tidak termasuk dalam pengertian ini karena ia adalah sujud satu kali ketika mendengar ayat tertentu dari Al-Qur'an yang mencakup rukun-rukun sujud tersebut tanpa adanya takbir atau salam<sup>3</sup>

Adapun definisi yang lebih lengkap bahwa salat adalah beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah yang di dalamnya terdapat ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang telah diketahui, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sebab jika kita katakan bahwa salat itu hanya ucapan dan gerakan saja, maka ungkapan itu menjadi kosong (tidak bermakna), namun jika kita katakan beribadah kepada Allah, maka kita tahu bahwa salat tersebut menjadi ibadah. Maka ungkapan ini menjadi lebih baik.<sup>4</sup> Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari 'Ali *radhiallahu ‘anhu*.

<sup>2</sup> Abū ‘Abdillāh Muhammad al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhiraḥ: Dāru l-hyāil-kutub al-‘Arabiyyah, 1431 H/2009 M), h. 556.

<sup>3</sup> Abdurrahmān al-Jazairī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 1 (Cet. 2; Beirut: Dāru-l-kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 160.

<sup>4</sup> Muhammad ibn Ṣālih al-‘Usaimin, *Syarḥul-uṣūl min ‘Ilmil Uṣūl*, (Cet. 1; al-Iskandariyah: Dāru-l-baṣīrah, 1429 H/2008 M), h. 121.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ ۞ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ۞ - صَلَّى ۞ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>5</sup>

Artinya :

Dari Ali *radiallāhu ‘anhu* berkata, berkata Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, kunci salat itu bersuci, pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam.

Salat fardu dalam agama Islam adalah perkara yang wajib dilaksanakan lima kali sehari berdasarkan dalil syariat. Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* mempertegas perintah salat dalam banyak ayat seperti dalam Q.S al-An’am/6: 72, Q.S. al-Baqarah/2: 238, Q.S. Hud/: 114 dan Q.S. al-Rūm/30: 17-18.

Terjemahnya:

Dan agar melaksanakan salat.<sup>6</sup>

Terjemahnya:

Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wusta. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.<sup>7</sup>

Terjemahnya:

Dirikanlah salat pada kedua ujung jari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian-bagian malam.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Sulaimān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah: Dārul-risāah al-‘Ilmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 45.

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, Qur’an Kemenag (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.136.

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, Qur’an Kemenag (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.39.

فَسُبِّحْنَ أَصْحَابُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۱۷ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۱۸

Terjemahnya:

17) Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari.  
18) Dan segala puji bagi-Nya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu siang.<sup>9</sup>

Ibnu Abbas *radiyallāhu ‘anhu* mengatakan bahwa yang dimaksud firman Allah *Subhānahu wa Ta’ālā hīna tumsūna* (pada petang hari) adalah salat Maghrib dan salat Isya’, firman *hīna tusbihūn* (pada pagi hari) adalah salat Subuh, *wa ‘asyīyyan* (malam hari) adalah salat Asar, dan firman *wa hīna tuzhirūn* (pada waktu Zuhur) adalah salat Zuhur.<sup>10</sup>

Terdapat juga dalam hadis Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan Abdullah ibn Abbas *radiyallāhu ‘anhu*.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ... (رواه البخاري)<sup>11</sup>

Artinya :

Dari Ibnu Abbas *radiyallāhu ‘anhu* bahwasannya Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* telah mengutus Muadz *radiyallāhu ‘anhu* ke Yaman, lalu beliau bersabda kepadanya “Ajaklah mereka (penduduk Yaman) untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah, jika mereka menaatinya, maka beritahukan mereka bahwa Allah telah

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, Qur’an Kemenag (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.39.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, Qur’an Kemenag (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.406.

<sup>10</sup> Mustafā al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 1 (Cet. 4; Damsyiq: Dārul-qalam, 1413 H/1992 M), h. 101.

<sup>11</sup> Muhammad ibn Ismā’il al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Būlaq: al-Maṭba’ah al-Qubra al-Umairiyah, 1311 H/1894 M), h. 104.

mewajibkan kepada mereka lima salat dalam sehari semalam.... (HR. al-Bukhari)

Riwayat Ibnu ‘Abbas *radiyallāhu ‘anhu* ini membuktikan bahwa tafsiran beliau sangatlah tepat ketika menafsiri Q.S. al-Rūm/30: 17-18 sebagaimana penjelasan di atas, karena beliau sendiri menyaksikan Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang salat lima waktu yang wajib bagi umat Islam. Selain itu, Ibnu Abbas *radiyallāhu ‘anhu* juga meriwayatkan hadis sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّنِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ اللَّيْلِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ رَأَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدَرِ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِي العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي يَمِيْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمَ وَصَلَّى بِي العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الفَجْرَ حِينَ حُرِّمَ الطَّعَامُ وَالتَّشْرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ العِدُّ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمَ وَصَلَّى بِي العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي الفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ لَتَمْتُ إِلَى فَقَالَ : مُحَمَّدٌ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>12</sup>

Artinya :

Ibnu Abbas berkata, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah dua kali, maka ia salat bersama saya; salat Zuhur ketika tergelincir matahari, salat Asar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, salat Magrib ketika terbenam matahari, salat Isya’ ketika terbenam syafaq (mega merah), dan salat Subuh ketika fajar bercahaya. Maka besoknya salat pulalah ia bersama saya; salat Zuhur ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, salat Asar ketika bayang-bayang sesuatu dua kali panjangnya, salat Magrib ketika orang puasa berbuka, salat Isya’” ketika sepertiga malam, dan salat Subuh ketika menguning cahaya pagi. Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata, “Wahai Muhammad, inilah waktu salat nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu salat adalah antara dua waktu itu.” (H.R. Abu Daud)

<sup>12</sup>. Sulaimān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1431 H/2010 M), h. 107.

Kewajiban pelaksanaan salat fardu juga diperkuat dengan adanya ijmak ulama.<sup>13</sup> Mengingkari hukumnya merupakan perilaku kekufuran.

## **B. Persiapan salat**

### **1. Menghadap Ka'bah atau Kiblat**

Menghadap ke Ka'bah (kiblat) hukumnya wajib dilakukan di mana pun dan jenis apa pun salat yang dilaksanakan, baik salat fardu maupun salat sunah, sebab ini termasuk di antara rukun-rukun salat di mana salat tidak sah tanpa rukun ini.

Ketentuan menghadap kiblat ini tidak menjadi keharusan lagi bagi seorang yang sedang berperang, pada pelaksanaan salat Khauf saat perang berkecamuk dahsyat. Tidak menjadi keharusan lagi bagi orang yang tidak sanggup, seperti orang yang sakit atau orang yang ada dalam perahu, kendaraan atau pesawat jika ia khawatir luputnya waktu. Juga tidak menjadi keharusan bagi orang yang salat sunah atau witr sedang ia menunggangi hewan atau kendaraan lainnya. Tetapi, dianjurkan kepadanya jika memungkinkan untuk menghadap kiblat pada saat takbiratulihram kemudian setelah itu menghadap ke arah mana pun kendaraannya menghadap.

Wajib bagi yang melihat Ka'bah untuk menghadap langsung ke porosnya, bagi yang tidak melihatnya maka ia menghadap ke arah Ka'bah. Apabila salat tanpa menghadap kiblat karena mendung atau ada penyebab lainnya setelah melakukan ijtihad dan pilihan, maka salatnya sah dan tidak perlu diulang.

---

<sup>13</sup> Abu Zakariyya al-Nawawī, *al-Majemū' Syarhul-muhazzab*, Juz 3 (Cet. I; Damsyiq: Dārul-fikri, 1431 H/2010 M), h. 3.

Apabila datang orang yang dipercaya saat ia salat lalu orang yang datang itu memberitahukan arah kiblat kepadanya maka wajib baginya untuk segera menghadap ke arah yang ditunjukkan dan salatnya sah.

## 2. Berdiri

Wajib bagi yang mengerjakan salat untuk berdiri karena merupakan rukun, kecuali bagi orang yang salat Khauf saat perang berkecamuk hebat, maka dibolehkan baginya salat di atas kendaraannya, orang sakit yang tidak mampu berdiri maka boleh baginya mengerjakan salat sambil duduk dan jika tidak mampu diperkenankan salat sambil berbaring.<sup>14</sup>

Orang yang salat nafilah (salat sunah) dibolehkan salat di atas kendaraan atau sambil duduk jika ia mau, adapun ruku dan sujudnya cukup dengan isyarat kepalanya, demikian pula orang yang sakit. Ia menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukunya.

Tidak boleh bagi orang yang salat sambil duduk meletakkan sesuatu yang agak tinggi di hadapannya sebagai tempat sujud. Akan tetapi cukup menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukunya seperti yang kami sebutkan tadi apabila ia tidak mampu meletakkan dahinya secara langsung ke bumi (lantai).

Dibolehkan salat fardu di atas kapal laut, demikian pula di pesawat. Dibolehkan pula salat di kapal laut atau pesawat sambil duduk apabila khawatir akan jatuh. Boleh pula saat berdiri untuk bertumpu (memegang) pada tiang atau tongkat karena usia lanjut atau karena badan yang lemah.

---

<sup>14</sup> Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 48.

Dibolehkan salat lail (salat malam) sambil berdiri atau sambil duduk meski tanpa uzur (sebab apa pun) atau sambil melakukan keduanya. Caranya, ia salat membaca sambil duduk dan menjelang ruku ia berdiri lalu membaca ayat-ayat yang masih tersisa sambil berdiri. Setelah itu ia ruku lalu sujud kemudian ia melakukan hal yang sama pada rakaat ke dua.

Apabila ia salat sambil duduk, maka ia duduk bersila atau duduk dalam bentuk lain yang memungkinkan seseorang untuk beristirahat.

Boleh salat tanpa memakai sandal dan boleh pula dengan memakai sandal, tetapi yang lebih utama jika sekali waktu salat sambil memakai sandal dan sekali waktu tidak memakai sandal, sesuai dengan apa yang lebih gampang dilakukan saat itu, tidak membebani diri dengan harus memakainya dan tidak pula harus melepaskannya. Bahkan jika kebetulan telanjang kaki maka salatlah dengan kondisi seperti itu dan jika kebetulan memakai sandal maka salatlah sambil memakai sandal kecuali dalam kondisi tertentu (terpaksa). Jika kedua sandal dilepas maka tidak boleh diletakkan di samping kanan akan tetapi diletakkan di samping kiri apabila di samping kirinya tidak ada seseorang yang salat, jika ada maka hendaklah diletakkan di depan kakinya. Hal demikianlah yang sesuai dengan perintah dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Dibolehkan bagi imam untuk salat di tempat yang tinggi seperti mimbar dengan tujuan mengajar manusia. Imam berdiri di atas mimbar lalu takbir, kemudian membaca dan ruku, setelah itu turun sambil mundur sehingga memungkinkan untuk sujud ke tanah di depan mimbar, lalu kembali lagi ke atas mimbar dan melakukan hal serupa di rakaat berikutnya.

Wajib salat menghadap tabir pembatas, dan tidak ada bedanya, baik di masjid maupun selain masjid, di masjid yang besar atau yang kecil, berdasarkan keumuman sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُنْبُرَةٍ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُنُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبِي فُلْتَمَاتِلُهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ (رَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ)<sup>15</sup>

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallāhu ‘anhu* ia berkata: Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Janganlah mengerjakan salat kecuali menghadap sutrah dan janganlah membiarkan seseorang lewat di depanmu, jika ia tidak menghiraukan, maka halangilah ia dengan sekuat tenaga, sebab ada teman bersamanya. (H.R. Ibnu Khuzimah)

Wajib mendekat ke pembatas karena Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan hal itu. Jarak antara tempat sujud Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan tembok yang dihadapinya seukuran tempat lewat domba. Maka barangsiapa yang mengamalkannya berarti ia telah mengamalkan batas ukuran yang diwajibkan. Wajib pembatas dibuat agak tinggi dari tanah sekedar sejengkal atau dua jengkal berdasarkan sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَمِينَ يَدَيْهِ مِثْلَ مَوْحِرَةِ الرَّجُلِ فَلْيَصِلْ، وَلَا يَبَالُ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>16</sup>

Artinya :

Dari Mūsā ibn Ṭalhah dari ayahnya berkata, bersabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, jika seorang di antara kalian meletakkan di hadapannya sesuatu setinggi ekor pelana (sebagai pembatas) maka salatlah (menghadapnya), dan jangan ia pedulikan orang yang lewat di balik pembatas.

<sup>15</sup> Muhammad ibn Ishāq ibn Khuzimah al-Naisābūrī, *Ṣahih ibn Khuzaimah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut.: al-Maktab al-Islāmī, 1431 H/2010 M) h.9.

<sup>16</sup> Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Beirut.: Dārul-hadīṣ, 1412 H/1991 M) h.358.

Menghadap ke pembatas secara langsung, karena hal itu yang termuat dalam konteks hadits tentang perintah untuk salat menghadap ke pembatas. Adapun bergeser dari posisi pembatas ke kanan atau ke kiri sehingga membuat tidak lurus menghadap langsung ke pembatas maka hal ini tidak sah. Boleh salat menghadap tongkat yang ditancapkan ke tanah atau yang sepertinya, boleh pula menghadap pohon, tiang atau istri yang berbaring di pembaringan sambil berselimut, boleh pula menghadap hewan meskipun unta.

Tidak boleh salat menghadap kubur, larangan ini mutlak, baik kubur para Nabi maupun selain Nabi. Juga tidak boleh lewat di depan orang yang sedang salat jika di depannya ada pembatas, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara di Masjid al-Harām atau masjid-masjid lain, semua sama dalam hal larangan berdasarkan keumuman sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abu Juhaim.

عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمِصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>17</sup>

Artinya :

Dari Abu Juhaim, bersabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, andaikan orang yang lewat di depan orang yang salat mengetahui akibat perbuatannya, sungguh berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada lewat di depan orang yang sedang salat . Berkata Abu al-Nadri, saya tidak mengetahui, apakah dia berkata empat puluh hari atau sebulan atau setahun (H.R. Muslim)

<sup>17</sup> Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Beirut.: Dārul-hadīṣ, 1412 H/1991 M) h.108.

## C. Gerakan dan Bacaan Salat

### 1. Niat

Bagi yang akan salat harus meniatkan salat yang akan dilaksanakannya serta menentukan niat dengan hatinya, seperti fardu Zuhur dan Asar atau sunah Zuhur dan Asar. Niat ini merupakan syarat atau rukun salat. Adapun melafazkan niat dengan lisan maka ini merupakan bid'ah, menyalahi sunah dan tidak ada seorang pun yang memfatwakan hal itu di antara para ulama yang ditokohkan oleh orang-orang yang suka taklid (ikut-ikutan/fanatik buta).

### 2. Takbir

Salat dimulai dengan membaca *Allāhu akbār* (Allah Maha besar) yang merupakan rukun berdasarkan sabda Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْوِيلُهَا التَّكْبِيرُ،  
 وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudrī dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, pembuka salat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir sedangkan penghalalnya adalah salam (H.R. Muslim)

Tidak boleh mengeraskan suara saat takbir di semua salat kecuali jika menjadi imam. Boleh bagi muazin menyampaikan (memperdengarkan) takbir imam kepada jamaah jika keadaan menghendaki, seperti jika imam sakit, suaranya lemah atau karena banyaknya orang yang salat. Makmum tidak boleh takbir kecuali jika imam telah selesai takbir.

---

<sup>18</sup> Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah*, Juz 1 (Cet. I; al-Qāhirah.: Dārul-ihyāi al-Kutub al-'Arabīyah, 1431 H/2010 M) h.101.

Mengangkat kedua tangan boleh bersamaan dengan takbir atau sebelumnya, bahkan boleh setelah takbir. Kesemuanya ini ada landasannya yang sah dalam sunah Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Mengangkat tangan dengan jari-jari terbuka. Mensejajarkan kedua telapak tangan dengan pundak/bahu, sewaktu-waktu mengangkat kedua telapak tangan lebih tinggi lagi sampai sejajar dengan ujung daun telinga. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbir, ini merupakan Sunah (ajaran) para Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan diperintahkan oleh Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* kepada para Sahabat beliau, sehingga tidak boleh menjulurkannya. Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan di atas pergelangan dan lengan. Terkadang menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Keduanya diletakkan di atas dada saja. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama. Tidak meletakkan tangan kanan di atas pinggang.

Hendaklah khushu dalam salat dan menjauhi segala sesuatu yang dapat melalaikan dari kekhusyuan, seperti perhiasan dan lukisan. Janganlah mengerjakan salat saat berhadapan dengan hidangan yang menarik, demikian pula saat menahan buang air besar dan menahan kencing. Memandang ke tempat sujud saat berdiri. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, karena menoleh adalah curian yang dilakukan oleh syaithan dari salat seorang hamba. Tidak boleh mengarahkan pandangan ke langit (ke atas).

Kemudian membuka bacaan dengan sebagian doa yang sah dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang jumlahnya banyak, yang masyhur di antaranya adalah:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>19</sup>

Artinya:

Mahasuci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, kedudukan-Mu sangat agung, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain-Mu (H.R. Muslim)

Perintah beristiftah telah sah dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, maka sepatutnya diperhatikan untuk diamalkan.

Kemudian wajib berlindung kepada Allah *Ta’āla*, bagi siapa yang meninggalkannya mendapat dosa. Termasuk Sunah jika sewaktu-waktu membaca:

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>20</sup>

Artinya:

Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari godaannya, waswasnya dan dari gangguannya (H.R. Bukhārī)

Kemudian membaca basmalah (*bismillāh*) di semua salat secara sirr (tidak diperdengarkan).

Kemudian membaca surat al-Fātihah seluruhnya, termasuk bismillaah ini adalah rukun salat di mana salat tidak sah jika tidak membaca al-Fātihah, sehingga wajib bagi orang-orang ‘ajam (non Arab) untuk menghafalnya.

Disunahkan sesudah membaca al-Fatihah membaca surat lain atau beberapa ayat pada dua rakaat yang pertama. Hal ini berlaku pula pada salat Jenazah.

<sup>19</sup> Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, h.299.

<sup>20</sup> Muhammad ibn Ismā’il al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 28.

### 3. Ruku

Apabila selesai membaca maka diam sebentar menarik nafas agar bisa teratur. Kemudian mengangkat kedua tangan seperti yang telah dijelaskan terdahulu pada takbiratul ihram. Takbir hukumnya adalah wajib. Lalu ruku sedapatnya agar persendian bisa menempati posisinya dan setiap anggota badan mengambil tempatnya. Adapun ruku adalah rukun.

Cara ruku adalah dengan meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan sebaik-baiknya lalu merenggangkan jari-jari seolah-olah menggenggam kedua lutut. Semua itu hukumnya wajib. Mensejajarkan punggung dan meluruskannya sehingga jika kita menaruh air di punggungnya tidak akan tumpah, hal ini wajib. Tidak merendahkan kepala dan tidak pula mengangkatnya, tetapi disejajarkan dengan punggung. Merenggangkan kedua siku dari badan. Mengucapkan doa saat ruku dan diulangi sebanyak tiga kali.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>21</sup>

Artinya:

Segala puji bagi Allah Yang Maha Agung (H.R. Muslim)

### 4. Iktidal Sesudah Ruku

Mengangkat punggung dari ruku merupakan rukun dan diwajibkan membaca:

سَمِعَ \* لِمَنْ حَمِدَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>22</sup>

Artinya:

Allah Maha Mendengar orang yang memujinya (H.R. Muslim)

<sup>21</sup> Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 1 h.536.

<sup>22</sup> Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 1 h.536.

Mengangkat kedua tangan saat iktidal lalu berdiri dengan tegak dan tenang hingga seluruh tulang menempati posisinya. Ini termasuk rukun. Saat berdiri mengucapkan:

يَبِّتْنَا وَوَلَّكَ الْحَمْدُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>23</sup>

Artinya:

Wahai Rabb kami, bagi-Mu-lah segala puji (H.R. Muslim)

Hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang salat meskipun sebagai imam karena ini adalah wirid saat berdiri, sedangkan tasmi' (ucapan "*sami'allāhu liman ḥamidah*") adalah wirid iktidal (saat bangkit dari ruku sampai tegak).<sup>24</sup>

Posisi tangan pada saat iktidal yaitu dengan meletakkan tangan kanan pada tangan kiri atau menggenggamkan tangan kiri dengan tangan kanan. Diutamakan mengamalkan keduanya yaitu terkadang dengan meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan terkadang menggenggamkan tangan kiri dengan tangan kanan. Adapun meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dengan jari kelingking dan ibu jari menggenggam pergelangan tangan kiri, sedangkan tiga jari lainnya dibiarkan membuka pada lengan kiri merupakan bidah yang dianggap baik sebagian ulama Hanafiyah belakangan.

## 5. Sujud

Ketika akan sujud wajib membaca *Allāhuakbār* (Allah Maha besar) yang dilakukan terkadang sambil mengangkat kedua tangan. Lalu turun untuk sujud dengan kedua tangan diletakkan terlebih dahulu sebelum kedua lutut, demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* serta telah dicontohkan

<sup>23</sup> Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 160.

<sup>24</sup> Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 139.

dari perbuatan beliau. Beliau melarang untuk menyerupai cara berlututnya unta yang turun dengan kedua lututnya yang terdapat di kaki depan.

Apabila sujud bertumpu pada kedua telapak tangan serta melebarkannya. Merapatkan jari-jemari. Lalu menghadapkan ke Kiblat. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan bahu. Terkadang meletakkan keduanya sejajar dengan telinga. Mengangkat kedua lengan dari lantai dan tidak meletakkannya seperti cara anjing. Hukumnya adalah wajib. Menempelkan kedua lutut ke lantai. Demikian pula ujung-ujung jari kaki. Menegakkan kedua kaki, dan semua ini adalah wajib. Menghadapkan ujung-ujung jari ke kiblat. Meletakkan/merapatkan kedua mata kaki.

Wajib berlaku tegak ketika sujud yaitu tertumpu dengan seimbang pada semua anggota sujud yang terdiri dari dahi, termasuk hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan ujung-ujung jari kedua kaki. Barangsiapa sujud seperti itu berarti ia telah *thuma'ninah*, sedangkan *thuma'ninah* ketika sujud juga termasuk rukun. Ketika sujud mengucapkan sebanyak tiga kali atau lebih :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>25</sup>

Artinya:

Mahasuci Rabb-ku Yang Maha tinggi (H.R. Muslim)

Disukai untuk memperbanyak doa saat sujud karena saat itu doa banyak dikabulkan. Menjadikan sujud sama panjang dengan ruku seperti diterangkan terdahulu. Boleh sujud langsung di tanah, boleh pula dengan pengalas seperti kain, permadani, tikar dan lain sebagainya.

##### 5. *Ifirasy* dan *Iq'a`* ketika Duduk di antara Dua Sujud

Wajib Mengangkat kepala sambil takbir terkadang sambil mengangkat kedua tangan lalu duduk dengan tenang hingga semua tulang kembali ke

<sup>25</sup> Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 1 h.536.

tempatnyanya masing-masing, ini adalah rukun. Wajib melipat kaki kiri dan mendudukinya,menegakkan kaki kanan, menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Boleh *iq'a`* sewaktu-waktu, yaitu duduk di atas kedua tumit. Ketika duduk mengucapkan:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَلِقِّعْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» (رواه الحاكم)<sup>26</sup>

Artinya:

Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tutupilah kekuranganku, angkatlah derajatku dan berilah aku afiat dan rizki (H.R. Hākīm)

### 6. Sujud Kedua

Kemudian wajib hukumnya bertakbir ketika hendak sujud ke dua yang dilakukan terkadang dengan dengan mengangkat kedua tangan. Sujud yang kedua juga termasuk rukun. Melakukan pada sujud ini apa-apa yang dilakukan pada sujud pertama.

### 7. Duduk Istirahat

Setelah mengangkat kepala dari sujud kedua dan ingin bangkit ke rakaat yang kedua diwajibkan takbir. Terkadang sambil mengangkat kedua tangannya. Duduk sebentar di atas kaki kiri seperti duduk iftirasy sebelum bangkit berdiri, sekedar selurus tulang menempati tempatnya.

### 8. Rakaat Kedua

Merupakan rukun bangkit menuju rakaat kedua sambil menekan ke lantai dengan kedua tangan yang terkepal seperti tukang tepung mengepalkan kedua tangannya. Melakukan pada rakaat yang kedua seperti apa yang dilakukan pada rakaat pertama. Akan tetapi pada rakaat kedua ini tidak membaca doa iftitah. Memendekkan rakaat kedua dari rakaat pertama.

---

<sup>26</sup> Muhammad ibn Abdullah al- Naisābūrī, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt.: Dārul-kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M) h. 405.

## 9. Duduk Tasyahhud

Wajib hukumnya setelah selesai dari rakaat kedua duduk untuk tasyahhud. Duduk *iftirasy* seperti diterangkan pada duduk di antara dua sujud. Tidak boleh *iq'a`* di tempat ini. Meletakkan tangan kanan sampai siku di atas paha dan lutut kanan, tidak diletakkan jauh darinya. Membentangkan tangan kiri di atas paha dan lutut kiri. Tidak boleh duduk sambil bertumpu pada tangan, khususnya tangan yang kiri. Menggerakkan Telunjuk dan Memandangnya.

Menggenggam jari-jari tangan seluruhnya, sewaktu-waktu meletakkan ibu jari di atas jari tengah. Terkadang membuat lingkaran ibu jari dengan jari tengah. Mengisyaratkan jari telunjuk ke kiblat dan melihat pada telunjuk. Menggerakkan telunjuk sambil berdoa dari awal tasyahhud sampai akhir. Tidak boleh mengisyaratkan dengan jari tangan kiri. Melakukan semua ini di semua tasyahhud.

Membaca tasyahhud adalah wajib, jika lupa harus sujud sahwi . Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan memilih salah satu doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan *al-Sunnah* yang paling disenangi, lalu berdoa kepada Allah dengannya.

## 10. Rakaat Ketiga dan Keempat

Wajib bertakbir dan sunah bertakbir dalam keadaan duduk atau terkadang dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Kemudian bangkit ke rakaat ketiga, ini adalah rukun seperti sebelumnya. Seperti itu pula yang dilakukan apabila ingin bangkit ke rakaat yang keempat. Akan tetapi sebelum bangkit berdiri, duduk sebentar di atas kaki yang kiri (duduk *iftirasy*) sampai semua tulang menempati tempatnya. Kemudian berdiri sambil bertumpu pada kedua tangan sebagaimana yang dilakukan ketika berdiri ke rakaat kedua. Kemudian pada rakaat ketiga dan

keempat membaca surat al-Fatihah yang merupakan kewajiban. Setelah membaca al-Fatihah, boleh sewaktu-waktu membaca bacaan ayat atau lebih dari satu ayat.

### 11. Kunut Nazilah dan Tempatnya

Disunahkan untuk kunut dan berdoa untuk kaum muslimin karena adanya satu musibah yang menimpa mereka. Tempatnya adalah setelah mengucapkan *rabbānā wa lakalhamdu* (Wahai Rab kami, segala puji bagi-Mu).<sup>27</sup> Tidak ada doa kunut yang ditetapkan, tetapi cukup berdoa dengan doa yang sesuai dengan musibah yang sedang terjadi. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Mengeraskan doa tersebut apabila sebagai imam. Orang yang di belakangnya mengaminkannya. Apabila telah selesai membaca doa kunut lalu bertakbir untuk sujud.

### 12. Kunut Witir, Tempat dan Lafaznya

Kunut dalam salat Witir disyariatkan untuk dilakukan sewaktu-waktu. Tempatnya sebelum ruku, hal ini berbeda dengan kunut Nazilah. Mengucapkan doa berikut:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَرَكِّ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَفِي شَرِّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكَتَ يَدَا رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>28</sup>

Artinya:

Ya Allah tunjukilah aku pada orang-orang yang Engkau tunjuki, berilah aku afiat pada orang-orang yang Engkau beri afiat, serahkanlah aku pada orang-orang yang Engkau jadikan wali, berkahilah untukku pada apa-apa yang Engkau berikan, dan lindungilah aku dari keburukan perkara-perkara yang Engkau tetapkan, sungguh Engkau memutuskan dan tidak diputuskan atas-Mu, dan sungguh tidak hina siapa yang Engkau jadikan wali dan tidak akan mulia siapa yang Engkau musuhi, Maha berkah Engkau Wahai

<sup>27</sup> Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 139.

<sup>28</sup> Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt.: al-Maktabah al-'Asiyyah, 1431 H/2010 M) h. 63.

Tuhan kami dan Engkau Maha tinggi, tidak ada tempat berlindung dari (azab)-Mu kecuali kepada-Mu (H.R. Abū Dāwud)

Doa ini termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Kemudian ruku dan sujud dua kali seperti terdahulu.

### 13. Tasyahhud Akhir dan Duduk Tawaruk

Kemudian duduk untuk tasyahhud akhir, keduanya adalah wajib. Melakukan pada tasyahhud akhir apa yang dilakukan pada tasyahhud awal. Selain itu, duduk di sini dengan cara tawaruk, yaitu meletakkan pangkal paha kiri ke tanah (lantai) dan mengeluarkan kedua kaki dari satu arah dan menjadikan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Menegakkan kaki kanan. Terkadang boleh juga dijulurkan. Menutup lutut kiri dengan tangan kiri yang bertumpu padanya.

Wajib pada tasyahhud akhir bersalawat kepada Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang mana lafaz-lafaznya telah kami sebutkan pada tasyahhud awal. Kemudian berlindung kepada Allah dari empat perkara, yaitu mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>29</sup>

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati dan dari keburukan fitnah al- Masīh al-Dajjāl (H.R. Muslim)

Kemudian berdoa untuk dirinya dengan doa yang nampak baginya dari doa-doa dalam Al-Qur`an dan *al-Sunnah*, doa ini sangat banyak dan baik. Apabila ia tidak menghafal satu pun dari doa-doa tersebut maka dibolehkan berdoa dengan apa yang mudah baginya dan bermanfaat bagi agama dan dunianya.

<sup>29</sup> Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣahih Muslim*, Juz 1 h.412.

Memberi salam ke arah kanan hingga terlihat putih pipinya yang kanan, ini adalah rukun. Salam ke arah kiri hingga terlihat putih pipinya yang kiri meskipun dalam salat jenazah. Imam mengeraskan suaranya ketika salam kecuali dalam salat jenazah.

Ada beberapa macam salam yang bisa dilakukan. Pertama, mengucapkan: *Assalāmu ‘alaikum warahmatullāh wabarakātuh* ke arah kanan dan *Assalāmu ‘alaikum warahmatullāh* ke arah kiri. Kedua, seperti yang pertama namun tanpa mengucapkan *wabarakātuh*. Ketiga, mengucapkan *Assalāmu ‘alaikum warahmatullāh* ke arah kanan dan *Assalāmu ‘alaikum* ke arah kiri. Keempat, mengucapkan salam satu kali ke depan dengan sedikit miring ke arah kanan.



**BAB IV**

**METODOLOGI PENGAMBILAN HUKUM SYEKH NĀŠIRUDDIN**

**AL-ALBĀNI DALAM BUKUNYA SIFAT SALAT NABI**

**A. Biografi Syekh al-Albani**

Dalam sub bab ini penulis akan menyebutkan biografi Syekh al-Albani sehingga dapat membantu dalam mengenal beliau, keutamaan beliau dalam penyebaran ilmu agama terkhusus kefakihan beliau dalam masalah hukum.

**1. Latar Belakang Kehidupan al-Albani**

Nama lengkap al-Albani adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh bin Adam al-Najati, lebih dikenal dengan nama Albani, disandarkan pada negeri kelahirannya, sering dipanggil dengan sebutan Abu Abdurrahman. Ia dilahirkan pada tahun 1914 M di kota Askodera, ibu kota Albania masa lampau.<sup>1</sup>

Albani lahir dari keluarga yang agamis dan cukup sederhana. Ayahnya adalah haji Nuh termasuk salah seorang ulama besar di Albania yang bekerja sebagai reparasi jam untuk menghidupi keluarganya. Ia mengajarkan ilmu agama pada masyarakat setempat, dan dikenal sebagai ahli fikih mazab Hanafi. Ketika raja Ahmad Zagho naik tahta, Haji Nuh memutuskan untuk hijrah ke Syam, tepatnya di kota Damaskus. Saat itu, Albani masih berumur sembilan tahun, baru lulus sekolah tingkat dasar dan belum mengetahui membaca dan menulis bahasa Arab.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mubarak bin Bamualim, *Biografi Syaikh al-Albani; Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini*, (t.Cet. ; Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2564 H/2002 M), h. 12.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Al-Albani, sosok seorang ahli hadis*, (Republika. Jumat, 5 Maret 2004)

Ketika menetap di Damaskus, Albani mulai aktif mempelajari bahasa Arab di Madrasah yang dikelola Jamiyyah al-Is`af al-Khairiyyah hingga kelas terakhir, tingkat Ibtidaiyyah. Sampai di sini Albani mengenyam pendidikan formal, karena selanjutnya ia menempuh pendidikan nonformal. Selanjutnya, Albani belajar dari ayahnya dan Said al-Burhani, dari keduanya ia belajar dan mengetahui kitab-kitab fikih madzab Hanafi dan juga qira'ah imam Hafs.<sup>3</sup> Albani meninggal pada 2 Oktober 1999 M dalam usia 88 tahun di Yordania.

## 2. Pendidikan dan Perjalanan Ilmiah

Di kota Damaskus, Albani dan saudara saudaranya menuntut ilmu bahasa Arab. Ia menimba ilmu hanya sampai pendidikan Ibtidaiyyah, karena untuk pendidikan selanjutnya, ia banyak melakukan studi intensif pada para *masyaikh*.<sup>4</sup>

Ketertarikan Albani pada kajian hadis saat ia berumur dua puluh tahun, berawal dari dijumpainya beberapa edisi majalah al-Manar, Albani mendapati tulisan Rasyid Ridha dalam mengkritisi kitab *Ihyā' Ulūmul-dīn* karya al-Gazālī dari beberapa segi seperti masalah tasawuf dan hadis-hadis daif. Tulisan al-'Irāqī mengenai kitab *Ihyā' Ulūmul-dīn* yang meneliti hadis-hadisnya serta memisahkan antara yang sahih dan yang daif dengan menulis kitab al-Mugnī 'an Hamliil-asfār fī Takhrīj ma fī Ihyā' min al-Akbār. Dalam bidang hadis, Albani tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, ia belajar hadis secara otodidak dengan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan di Damaskus, khususnya perpustakaan al-Zāhiriyyah. Pada tahun 1961, Albani mendapatkan gelar Profesor hadis dari

---

<sup>3</sup> Abdul Basith bin Yusuf al Gharib, *Koreksi Ulang Syaikh al-Albani*, pen. Abd. al-Munawwar (t.Cet.; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2562 H/2000 M), h. 23.

<sup>4</sup> Umar Abu Bakar, *Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kenangan*, (t.Cet.; Solo: Pustaka at-Tibyan, t.t.), h. 18.

Islamic University of Madinah. Albani adalah orang pertama yang memasukkan mata kuliah Ilmu Isnad dalam kurikulum hadis yang diajarkan pada Universitas Islam Madinah, dan juga seluruh universitas di negeri Arab. Hal ini terbukti dari kitab-kitab berupa manuskrip yang telah ditahqiq kembali secara ilmiah baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak.<sup>5</sup>

Persentuhan pertama Albani dengan hadis dimulai dengan menyalin dan mengomentari kitab al 'Irāqi dengan melakukan *takhrīj* dan kajian ulang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Ihyā' Ulūm-dīn*.<sup>6</sup> Pada tahap berikutnya, Albani mulai mengkritisi karya-karya ulama hadis terkemuka seperti Imam al-Bukhārī, Imam Muslim, dan imam kitab empat sunan lainnya.

Karir ilmiahnya dimulai ketika ia menulis hasil kajiannya tentang hadis yang berseri dalam majalah al-Taḍāmun al-Islāmi, tulisan berseri tersebut diberi judul *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah wa Āsaruhā al-Sayyi' fi al-Ummah* dan diterbitkan pertama kali oleh al-Maktab al-Islāmi pada tahun 1379 H/1958 M.<sup>7</sup>

Albani pernah mengajar hadis dan kajiannya di Universitas Islam Madinah selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H. Setelah itu, ia pindah ke Yordania. Pada tahun 1388 H, Departemen Pendidikan meminta Albani menjadi ketua jurusan Dirasah Islamiyah pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah perguruan tinggi di kerajaan Yordania. Tetapi, situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkannya

<sup>5</sup> Umar Abu Bakar, *Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kenangan*, h. 19.

<sup>6</sup> Mubarak bin Bamualim, *Biografi Syaikh al-Albani; Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini*, h. 19.

<sup>7</sup> Nāṣiruddin al-Albānī, *Maqālāt al-Albānī; Risālah 'Ilmiyyah al-Albānī*, pen. Nuruddin Ṭalib, (t.Cet. ; Jakarta: Pustaka Azzam, 2564 H/2002 M), h. 2.

memenuhi permintaan tersebut. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H, ia kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Universitas Islam Madinah. Ia mendapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Arab Saudi berupa King Faisal Foundation.

Sebelum meninggal, Albani berwasiat agar perpustakaan pribadinya; baik berupa buku-buku yang sudah dicetak, manuskrip-manuskrip (yang ditulis olehnya sendiri ataupun orang lain) semuanya diserahkan ke perpustakaan Jamiah di Madinah.

### 3. Guru Albani

Albani tidak memiliki banyak guru, ia hanya belajar kepada beberapa orang. Dari sekian banyak karya para ulama terdahulu yang dipelajari Albani di antaranya Mukhtaṣar al-Qadūrī dan Syuzūr al-Zahab, kitab gramatika bahasa Arab seperti kitab al-Marāqī al-Falāh karya Saīd al-Burhāni. Albani belajar agama secara otodidak, ia banyak menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan al-Zāhiriyyah. Ia banyak menulis karya baik berupa *taḥqīq*, *takhrīj*, *ta'liq* karena persentuhan dan daya kritisnya dengan karya-karya ulama yang terdapat di perpustakaan. Menurut penulis, merupakan hal yang lumrah jika karya-karya yang berkenaan dengan biografi Albani tidak ditemukan banyak guru yang ikut berperan dalam pembentukan keilmuan Albani. Ia tidak memperoleh ijazah riwayat dari para gurunya, satu-satunya guru yang memberikan ijazah kepadanya adalah Rāgib al-Ṭabbākh.

### 4. Murid-murid Syekh al-Albānī

Murid-murid Albani mencapai ratusan, selain mengajar di *Jamiah Islamiyah* (Universitas Islam Madinah), ia juga pernah menjadi ketua jurusan pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah perguruan tinggi di kerajaan Yordania. Di antara

murid Albani yang cukup populer diantaranya: 1) Basim Faisal Jawabirah dosen ilmu hadis di Riyād. 2) Hijāzi Muhammad Yūsuf Syarīf lebih dikenal Abu Ishāq al-Ḥuwainī, salah satu murid Albani yang dianggap menguasai ilmu hadis. 3) Husein ‘Audah al-‘Awaysiyah. 4) Hamdī Abdul Majīd al-Salafī 5) Khairuddīn Wāilī 6) Rabī’ bin Ḥādī al-Madkhalī 7) Zuhair al-Syāwīsyi pemilik penerbit Maktabah al Islami yang berdomisili di Beirut Lebanon.

### 5. Karya Syekh al-Albānī

Semasa hidupnya, Albani banyak menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan. Bukanlah hal yang mustahil jika akhirnya ia menghasilkan banyak tulisan baik berupa taḥqīq, takhrīj, ta’līq, ikhtisār, i’dād dan fatwa baik yang sudah dicetak maupun belum diterbitkan. Jumlah karya tulis Albani sekitar dua ratus delapan belas kitab. Seratus dua puluh satu di antaranya sudah dicetak dan sisanya masih belum dicetak. Adapun karya karya Albani yang belum dicetak sekitar sembilan puluh delapan, diantaranya: 1) al-Āyāt wa Ahādīs fi Ammil-bida`. 2) Ahādīs al-Taharri wa al-Binā’ ‘alā al-Yaqīn fi al-Ṣalāt 3) Al- Ahādīs al-Ḍa’īfah wa al-Maudū’ah allatī Ḍa’faha au Asyara ilā Ḍu’fiha ibn Taimiyyah fi Majmu’ al-Fatāwā al-Aḥādīs al-Ḍa’īfah wa al-Maudū’ah fi Ummahātil-kutub al-Fiqhiyyah. 4) al-Aḥādīs al-Mukhtārah. 5) Ahkām al-Rikāz. 6) al-Ahkām al-Ṣugrā.<sup>8</sup>

Sedangkan karya Albani yang berupa taḥqīq sekaligus ta’līq di antaranya: 1) al-Iḥtijāj bi al-Qadar karya Ibnu Taimiyyah. 2) al-Tankīl bi mā fi Ta’nīb al-Kausari min al-Abāṭil karya ‘Abdurrahmān al-Mu’allimī. 3) Ḥijābul-mar’ah wa Libāsuhā fi al-Ṣalāh karya Ibnu Taimiyyah. 4) al-Kalīm al-Ṭayyib karya Ibnu

---

<sup>8</sup> Mubarak bin Bamualim, *Biografi Syaikh al-Albani; Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini*, h. 159

Taimiyyah. 5) Ta'sīs al-Aḥkām Syarḥu Bulūgul-marām karya al-Najmī 6) al-Ta'qīb 'alā Risālah al-Ḥijāb karya Abul-a'lā al-Maudūdī dan lain sebagainya.

Di antara karya-karya takhrīj Albani berupa penyeleksian atas karya ulama yang telah dicetak: 1) Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah wa Syaiun min Fiqihā wa Fawa'idihī. 2) al-Aḥādīs al-Ḍa'īfah wa al-Maudū'ah wa Aṣaruhā fi al-Sayyi' al-Ummah. 3) Ṣaḥīḥ al-Ādāb al-Mufrad. 4) Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarḥīb. 5) Ṣaḥīḥ al-Kalīm at-Ṭayyib. 6) Ṣaḥīḥ Mawārid al-Zam'ān ila Zawāid ibn Ḥibbān. 7) Ḍa'īf al-Targīb wa Tarḥīb 8) Ḍa'īf al-Jamī' al-Ṣagīr. Albani juga melakukan penyeleksian atas empat kitab sunan dan juga beberapa kitab hadis dengan tema tertentu.

Di antara risalah Albani yang telah dicetak: 1) Ādāb al-Zifāf fī al-Sunnati al-Muṭahharah. 2) Aḥkāmul-janāiz. 3) al-Īmān. 4) al-Tawaṣṣul 'Anwā'uḥu wa Aḥkāmuhū. 5) Ṣifāt Ṣalāt al-Nabī *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* min al-Takbīr ilā al-Taslīm kaannaka Tarāhu. 6) Ṣalātul-tarāwih.<sup>9</sup>

## 6. Pemikiran Syekh al-Albānī

Melalui karya Albani, akan diketahui pemikiran pemikirannya, baik dalam bidang akidah, akhlak, tarbiyyah, dakwah, ekonomi dan juga lainnya. Berikut pemikiran Albani yang cukup populer di kalangan umat Islam.

### a. Al-Taṣfiyyah wa al-Tarbiyyah

Kulturasi Barat atas negara-negara muslim banyak mempengaruhi sisi kehidupan umat Islam, tumbuhnya mentalitas taqlid dan jumud harus

---

<sup>9</sup> Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣifātu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam min Takbīri ilā al-Taslīmi kaannaka Tarāhu*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1417 H/1996 M), h. 1.

disingkarkan. Umat Islam seharusnya kembali kepada Islam murni dan sederhana yang berdasarkan Al-Qura'n dan sunah. Berkenaan dengan pemurnian akidah Islam, Albani menfokuskan pada topik *al-Taṣfiyyah wa at-Tarbiyyah*. *Al-Taṣfiyyah* (pemurnian) meliputi tiga kajian yang harus ditindak lanjuti: Pertama, pemurnian akidah Islamiyyah, dalam hal ini berkenaan dengan kemusyrikan, pengotoran terhadap sifat sifat uluhiyyah, termasuk dalam hal penakwilan. Kedua, pemurnian dalam dunia fikih Islam dari adanya ijihad ijihad yang bertentangan dengan al-Quran dan hadis sahih. Ketiga, pemurnian kitab-kitab tafsir dan fikih dengan menghilangkan hadis hadis palsu dan daif yang ada di dalamnya, juga membersihkan kisah-kisah israiliyat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup> Realisasi dari tiga kajian di atas, Albani mengutarakan beberapa hadis sahih yang berkenaan dengan akidah dan juga melakukan penyeleksian atas hadis yang dianggap sebagai bentuk pelegalan atas pencemaran akidah Islam.<sup>11</sup>

Konsep *al-Tarbiyyah* adalah pendidikan yang mempersiapkan generasi yang tumbuh dari ajaran Islam yang telah dimurnikan kembali, generasi yang terbebas dari segala bentuk polusi dan kekeruhan dari kotoran ideologi atau pemikiran yang menyesatkan yakni generasi yang jernih, bersih dan murni sesuai dengan ajaran Islam.<sup>12</sup> Mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kerjasama antar unsur terkait dari sekian banyak umat Islam yang bekerja penuh keikhlasan untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang Islami. Oleh karena itu, hanya dengan rasa bangga atas mayoritasnya umat Islam di

<sup>10</sup> Nāṣiruddīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Da'īfah al-Maudū'ah wa Āsaruhā fī al-Sayyi' al-Ummah*, Juz 2 (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1420 H/2000 M), h. 9.

<sup>11</sup> Nāṣiruddīn al-Albānī, *Maqālāt al-Albānī; Risālah 'Ilmiyyah al-Albānī*, pen. Nuruddīn Ṭalīb, h. 11-28.

<sup>12</sup> Nāṣiruddīn al-Albānī, *Taujīḥu al-Ṣarī li Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li al-Syaikh al-Albānī (Ensklopedi Fatwa al-Syaikh al-Albani)*, pen. Mahmud A. Rasyid, (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 1426 H/2005 M), h. 20.

dunia, merasa puas dengan keadaan selama ini, hanya berharap atas pada keutamaan Allah Subhānahu wa Ta'ālā, menunggu datangnya al-Mahdi, menggembor-gemborkan undang-undang Islami serta hanya bersandar pada rasa optimisme mewujudkan bentuk masyarakat Islam, merupakan hal yang mustahil akan dapat terwujud. Karena baginya, hal tersebut bertentangan dengan firman Allah Subhānahu wa Ta'ālā. dalam Q.S. al-Ra'd/13: 11.<sup>13</sup>

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعْزِرُوا مَا  
نَفْسِهِمْ وَإِذْ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Terjemahnya:

Baginya (manusia) ada (malaikat-malikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apa bila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>14</sup>

#### b. Tawasul

Secara bahasa wasilah bermakna mendekat kepada yang dituju dan mencapainya dengan keras, *al-wasīl* artinya orang yang berkeinginan mencapai sesuatu. Sedangkan *al-wasīlah* artinya pendekatan, perantara dan sesuatu yang dijadikan sarana untuk mendekatkan pada sesuatu. *Al-wasīlah* bermakna keinginan, sedangkan *al-wasīl* bermakna orang yang ingin sampai kepada Allah Subhānahu wa Ta'ālā. Di antara sebab melencengnya umat Islam dari akidah murni di abad modern ini adalah kesalah pahaman dan kerancuan mengenai

<sup>13</sup> Nāṣiruddīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah al-Mawḍū'ah wa Āsaruhā fī al-Sayyi' al-Ummah*, h. 8.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.250.

masalah tawasul. Tawasul merupakan sesuatu (ibadah) yang dapat mendekatkan diri kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. berupa amal saleh.<sup>15</sup>

Tawasul terbagi menjadi dua macam, pertama: tawasul *kauniyah* yaitu sebab-sebab alami yang mengantarkan pada tujuan dengan sifat kemakhlukan dan fitrahnya. Wasilah model ini, berlaku bagi orang mukmin maupun kafir. Contoh; air adalah wasilah (sarana) untuk menghilangkan dahaga. Kedua, wasilah syar'iyah yaitu sebab yang menghantarkan pada tujuan melalui cara yang disyariatkan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dan dijelaskan dalam kitab-Nya. Namun, sebagian orang sering melakukan kesalahan besar dalam memahami dua macam wasilah tersebut. Di antara contoh wasilah yang batil secara syar'i dan *kaunī* adalah percaya dengan ramalan yang menggunakan kartu tarot untuk melihat nasib. Hal ini merupakan penipuan dan kesesatan yang nyata, dan bertentangan dengan firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* Q.S. al-Jin/72: 26-27.<sup>16</sup>

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ ۲۶ إِلَّا مَن أَرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ ۲۷

Terjemahnya:

26) Dia mengetahui yang gaib. Lalu, Dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun, 27) kecuali kepada rasul yang diridai-Nya. Sesungguhnya Dia menempatkan penjaga-penjaga (malaikat) di depan dan di belakangnya.<sup>17</sup>

Ada tiga macam tawassul yang disyariatkan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunah. Pertama, tawassul kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. dengan

<sup>15</sup> Nāṣiruddin al-Albānī, *Tawaṣṣul wa 'Anwā'uhu wa Ahkāmuhu (Tawaṣṣul)*, pen. Annur Rafiq, ( Jakarta: Pustaka al-Kauṣar, 1352 H/1933 M), h. 23.

<sup>16</sup> Nāṣiruddin al-Albānī, *Tawaṣṣul wa 'Anwā'uhu wa Ahkāmuhu (Tawaṣṣul)*, pen. Annur Rafiq, h. 27-29.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.573.

menggunakan salah satu nama baik-Nya (al-Asmā' al-Ḥusnā) atau dengan salah satu sifat-Nya Seperti doa semut di zaman Nabi Sulaiman 'alaihi al-salām yang disebutkan dalam Q.S. al-Naml/27: 19.

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ  
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

Dia (Sulaiman) tersenyum serayat tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dia berdoa, “Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku (ilham dan kemampuan) untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai. (Aku memohon pula) masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.”<sup>18</sup>

Kedua, tawasul kepada Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. dengan amal saleh yang pernah dilakukan si pendoa seperti hadis yang menceritakan tiga orang pemuda yang terperangkap dalam gua, sebagaimana diriwayatkan Abdullah ibn Umar ra.

عن عبد بن عمر رضي عنهما، قال: سمعت رسول صلى عليه وسلم يقول: " انطلق  
ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت  
عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا بصالح أعمالكم (رواه  
البخاري)<sup>19</sup>

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar *radiallāhu ‘anhuma* dia berkata, saya mendengar Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, Ada tiga orang pemuda dari orang-orang sebelum kamu bepergian hingga bermalam pada sebuah gua. Ketika mereka telah memasukinya tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari sebuah lubang, sehingga mereka pun terkurung di dalamnya.” Mereka berkata, “sesungguhnya tidak akan ada yang

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI, Qur’an Kemenag (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.378.

<sup>19</sup> Muhammad ibn Ismā’il al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. 1; Buyūlāq: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Umairiyah, 1311 H/1894 M), h. 91.

menyelamatkan kamu dari kurungan batu besar ini kecuali kamu berdoa kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. dengan amal saleh yang pernah kamu lakukan (H.R. Bukhārī).

Ketiga, tawasul kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* melalui orang saleh. Jika seorang muslim menghadapi kesulitan dan ia menyadari kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* sehingga ia meminta seorang saleh untuk mendoakannya.<sup>20</sup>

### 7. Pandangan Ulama atas Syekh al-Albānī

Pemikiran Albani yang tertuang dalam karya-karyanya banyak menuai pro dan kontra. Hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa komentar ulama, baik yang memuji usaha dan mengakui kredibilitasnya maupun yang mengkritik pemikiran-pemikirannya dalam bidang hadis. Tidak sedikit ulama yang memberikan pujian dan dukungan terhadap hasil jerih payahnya yang sangat bernilai dalam membela hadis-hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* seperti yang diungkapkan Muhammad al-Amin al-Syinqīṭī, Muhibbuddīn al-Khaṭīb dan Muhammad bin Ibrāhīm Ālu al-Syikh. Albani adalah pengabdian dan menghidupkan sunnah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Bahkan syekh 'Abdul-'āziz ibn Bāz dan raja Faisal menjuluki Albani sebagai mujaddid abad ke dua puluh dan menjadikannya rujukan dalam bidang hadis atas penelitiannya. Salah satu ulama salaf pemilik penerbit al-Maktab al-Islāmi, Zuhair al-Syāwīsy mempercayakan Albani untuk mentakhrij seluruh hadis yang ada dalam kitab syarah al-'Aqīdah al-Taḥāwīyyah karya Ibn Abī al-'Iz al-Ḥanafī.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 91.

<sup>21</sup> Muhammad ibn Ibrāhīm al-Syaibānī, *Ḥayātu al-Albānī wa Āsārah wa Ṣanā'ul-'ulamā' 'alaihi*, (Cet. 1; al-Qāhirah: Maktabah al-Sidāwī, 1407 H/1987 M), h. 539-563.

Pada sisi yang lain, banyak ulama juga mempermasalahkan kapasitas keilmuannya dalam bidang hadis. Menurut Mustafā Alī Yakub dalam bukunya *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadan*, pemikiran Albani melawan gelombang. Ada sekitar tujuh belas karya yang memberikan komentar dan sanggahan atas pemikiran Albani. Salah satu ulama yang mengkritik fatwa Albani adalah Ismā'il al-Ansarī, ia mengomentari *pentad'īfan* salat tarawih dua puluh rakaat melalui karyanya *Taṣḥīḥ Ḥadīṣ Ṣalātil-tarāwih Isyrīna Rakā'ah wa al-Radd 'alā al-Albānī 'alā tad'īfihi* dan pengharaman emas bagi perempuan melalui karyanya *Ibāḥah al-Taḥāallī bi al-Zahab al-Muḥallaq li al-Nisā wa al-Radd 'alā al-Albānī*, Abdullah al-Habasyī al-Harārī melalui karyanya *Tabyīn Dalālah al-Albānī*, al-Gumārī yang menganggap al-Albani sebagai ahli bid'ah melalui karyanya *al-Qaul al Muqni' fi al-Radd 'ala al-Albānī al-Mubtadi'*.<sup>22</sup>

Kontradiksi Albani di kalangan ulama, baik yang menilainya sebagai ulama hadis yang kredibel dalam mengkaji hadis, maupun penilaian yang menilainya tidak proporsional berpangkal pada sikapnya dalam menilai hadis-hadis tersebut. Sungguh pun demikian, Albani tentunya menggunakan pertimbangan tertentu ketika menilai suatu hadis. Tentunya, penilaian tersebut secara teoritis didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sebagai barometer dalam menyeleksi hadis-hadis yang dihimpun dan dibukukan. Menurut Albani, dalam mengutarakan kualitas hadis-hadis tersebut ia tidak bertaklid pada siapapun, ia hanya berpedoman pada kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditetapkan pakar hadis dalam menilai hadis-hadis tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abū 'Abdurrahmān Muhammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah wa Aṣaruha al-Sayyi' fī al-Ummah*, Juz 1 (Cet. 1; Muassasah al-Kutub al-Ṣaqāfiyyah, 1412 H/1992 M), h. 3.

<sup>23</sup> Nāsiruddīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa'īfah wa al-Mauḍū'ah wa Aṣaruha al-Sayyi' fī al-Ummah*, Juz 1, h. 3.

## B. Dasar Pengambilan Hukum

### 1. Al-Qur'an dan sunah yang sah

Sumber yang paling utama dalam pengambilan hukum adalah Al-Qur'an dan sunah Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Di dalam Al-Qur'an ayat yang berkaitan dengan perintah salat sangatlah banyak sekali namun tidak dirinci tata cara pelaksanaannya. Hadis-hadis nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* datang merincinya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat sesuai dengan ibadah salat yang beliau contohkan, terlebih lagi beliau memerintahkan umatnya untuk melakukannya sebagaimana beliau lakukan.

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا  
كَمَا وَلَّيْتُمُونِي أُصَلِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)»<sup>24</sup>

Artinya :

Dari Mālik ibn al-Huwairis *radiallāhu 'anhu* berkata, berkata kepada kami Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat (H.R. Bukhārī).

Beliau memandang bahwa tata cara salat yang dimuat dalam kitab-kitab fikih mazhab yang ada belum sempurna bahkan ada beberapa yang memuat sunah yang salah dalam penisbatan kepada Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* baik perkataan maupun perbuatan. Maka disusunlah buku sifat salat nabi dari hadis-hadis yang sah agar menjadi panduan umat dalam menjalankan ibadah salat yang benar.<sup>25</sup> Olehnya itu, dalam penulisannya beliau tidak taklid dengan mazhab fikih tertentu,

<sup>24</sup> Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. 1; Damsyiq: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 159.

<sup>25</sup> Nāṣiruddīn al-Albānī, *Sifat Salat Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam Edisi Lengkap*, Jilid 1 (Cet. 1; Jakarta: Griya Ilmu, 1408 H/1988 M), h. 16-19.

melainkan apa yang bersumber dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagaimana mazhab Ahlul-hadis terdahulu maupun sekarang.<sup>26</sup>

Syekh al-Albāni menyeru kita untuk kembali kepada usul syariat yaitu Al-Qur’an dan sunah yang sahih dan membangun hukum fikih darinya bukan hanya berdasarkan perkataan para ulama yang muncul dari hasil istinbat dan ijtihad, yang bisa saja ada yang sesuai sunah sahih dan ada yang menyelisihinya. Bukan berarti mengabaikan pendapat-pendapat ulama secara mutlak tetapi bisa saja digunakan untuk memahami beberapa hukum.<sup>27</sup>

## 2. Ijmak

Ijmak menurut Syekh al-Albāni adalah defenisi ijmak yang dipahami oleh Ibnu Hazm yaitu ijmak umat. Adapun ijmak sebagian ulama atau banyak ulama atau kebanyakan ulama, bukan itu yang dimaksud. Adapun ijmak umat yaitu seluruhnya bersepakat terhadap sesuatu. Defenisi ijmak yang disebutkan oleh ahli usul beragam. Semua defenisi yang ada berbeda-beda. Ada beberapa istilah yang dikenal mengenai defenisi ijmak. Pertama ijmak umat yaitu ijmak yang termasuk di dalamnya kesepakatan ulama, bukan ulama dari kalangan penuntut ilmu, masyarakat awam dan seluruh manusia. Kedua, ijmak ulama umat yaitu bentuk kesepakatan yang hanya dilakuakn oleh ulama saja. Ketiga, ijmak ulama umat dari kelompok tertentu seperti ijmak ahli Madinah pada mazhab imam Malik dan ijmak penduduk Kūfah dalam mazhab Hanafiah. Semuanya itu tidak termaksud dalam makna ijmak yang sesungguhnya kecuali Ijmak pertama yang didefinisikan Syekh al-Albānī dan dalilnya adalah seperti apa yang dikatakan imam Syāfi’ī

<sup>26</sup>Nāṣiruddīn al-Albānī, *Aṣlu Sifati Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, Jilid 1 (Cet. 1; Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1427 H/2006 M), h. 22.

<sup>27</sup> Ibrāhīm Abū Syādī, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah lil Imām al-Albānī*, (Cet. 1; Qāhirah: Dār al-Gād al-Jadīd, 1427 H/2006 M), h. 6.

dalam kitabnya al-Risālah yang berlandaskan pada firman Allah Q.S. al-Nisā’/4: 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Terjemahnya:

Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat ini maka defenisi yang lebih tepat adalah defenisi ijmak yang pertama karena adanya konsekuensi yang sangat berbahaya yaitu pengkafiran bagi orang yang menyelisihi Ijmak. Ketika ada perkataan dari sebagian salaf yang mengatakan bahwa sebagian sahabat Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak diketahui mereka menyelisihi Ijmak maka wajib bagi kita mengetahuinya dan tidak boleh menyelisihinya karena mereka lebih mendapat petunjuk dan lebih semangat dalam menjalankan syariat. Sekiranya telah ada kewajiban kemudian salah seorang menyelisihinya, kita tidak bisa mengatakan bahwa ia telah kafir karna tidak menyelisihi ijmak yang sifatnya pokok agama.

Di dalam kitab-kitab fikih ulama ada yang mengklaim adanya ijmak tentang hukum tertentu tetapi ada yang menyelisihinya. Pada saat itu solusinya adalah firman Allah Q.S. al-Nisā’/4 :59.

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Qur’an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.97.

فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ عَفَرُوهُ إِلَى آءِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِآءِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
وَيَلَا

Terjemahnya:

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu , kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>29</sup>

Dengan demikian apabila sebagian ulama bersepakat tentang suatu hukum yang tidak menyelisihi Al-Qur'an dan sunah Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* atau perkataan ulama lainnya maka sepantasnya kita mengikutinya dan tidak memilih pendapat kita selama tidak ada dalil atau perkataan ulama yang mengharuskan kita menyelisihinya.<sup>30</sup>

### 3. Āsar al-Ṣahābah

Dalam pengambilan hukum Syekh al-Albāni selalu mendahulukan al-Qur'an dan sunah dari perkataan atau pendapat siapapun. Para ulama dahulu ada yang telah menjadikan hujah asar sahabat sebagai pengambilan hukum. Seperti imam Ahmad yang meletakkannya pada posisi sunan dalam berhujah. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan 'Irbād ibn Sāriyah.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag* (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.87.

<sup>30</sup> Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī, "Mā Ḥukmu al-Ijmā", *Situs Resmi Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī*. <https://www.al-albany.com/audios/content/11164> (28 Juli 2021).

عَنِ الْعِرْضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ بَعْدِي عَضُوا عَلَيْهَا لِنُؤَاجِدَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>31</sup>

Artinya :

Dari ‘Irbād ibn Sāriyah dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunah para khulafāul-rāsyidīn yang diberi petunjuk dan gigitlah dengan gigi geraham kalian (H.R. Abū Dāwud).

Begitupun dengan imam Syāfi’ī juga menjadikan perkataan sahabat sebagai hujah apabila tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan sunah.<sup>32</sup> Sebagaimana juga dengan Abu Hanifah yang juga berhujah dengan perkataan sahabat ketika tidak mendapatinya dari Al-Qur’an dan sunah tetapi, apabila terjadi kontradiksi maka beliau akan memilih pendapat yang menurutnya sesuai.<sup>33</sup> Begitupun dengan mazhab imam Malik juga menjadikan perkataan sahabat sebagai hujah dalam pengambilan hukum berdasarkan firman Allah Q.S. al-Taubah/9 :100.<sup>34</sup>

وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ حَسَنَ تَرْضَىٰ أَسَدٌ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ حَسْبَ نَجْرِي تَحْتَهَا الْأَهْلُ الْخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir

<sup>31</sup>Sulaimān ibn al-Asy’ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 339.

<sup>32</sup>Abū Bakar al-Baihaqī, *al-Mudakhhhal ilā al-Sunan al-Kubrā*, (Cet. 1; Kuwait: Dārul-khulafāi lil-kutub al-Islāmī, 1431 H/2010M), h. 109.

<sup>33</sup>Abū Zakariyya Yahyā al-Bagdādī, *Tārikh ibn Ma’īn*, Juz 4 (Cet. 1; Makkah al-Mukarramah: Markaz al-Bahṣ al-‘Ilmī wa Iḥyā’ al-Turās al-‘Islāmī, 1399 H/1979M), h. 63.

<sup>34</sup>Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I’lāmul-muwaqqi’in ‘an Rabbil-‘ālamīn*, Juz 4 (Cet. 1; Bairut: Dārul-kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1911M), h. 155.

sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung .<sup>35</sup>

Kecuali mazhab Zāhiriah yang yang menolak untuk berhujah dengan perkataan sahabat.<sup>36</sup>

Kedudukan berhujah dengan perkataan sahabat menurut Syekh al-Albānī dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, asar sahabat tidak tertolak apabila sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah. Kedua, penetapan hukum pada perbuatan sahabat bukan pada perkataannya karena perbuatan kadang menunjukkan disyariatkannya atau dianjurkannya dan tidak mewajibkan. Sebagaimana meninggalkan lebih menunjukkan hukum makruh bukan pengharaman. Berbeda dengan perkataan menjadi jelas dalam penjelasan hukum. Ketiga, apabila terjadi perbedaan perbuatan atau perkataan diantara sahabat, yang didahulukan adalah apa yang bersumber dari khalifah yang empat dan fukaha sahabat. Kelima, berhujah dengan asar sahabat selain dari khalifah yang empat tidak menunjukkan hukum wajib. Meskipun mengambil dari mereka lebih utama dari selainnya.<sup>37</sup>

#### 4. Tidak ada kias dan istihsan dalam ibadah

Kias tidak boleh digunakan dalam persoalan akidah, ibadah dan akhlak kecuali pada persoalan muamalah yang mengalami perkembangan seiring perubahan zaman dan keadaan. Adapun ibadah sesuatu yang tidak ada kias

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, Qur'an Kemenag (t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.203.

<sup>36</sup> 'Alī, *al-Iḥkām fī Uṣūlil-ihkām*, Juz 6 (Cet. 1; Bairut: Dārul-Āfāq al-Jadīdah, 1431 H/2010 M), h. 169.

<sup>37</sup> Amr Abdul-mun'im Salīm, *al-Manhaj al-Salafī 'inda al-Syaiḫ Nāṣiriddīn al-Albānī* (Cet. 1; t.t: t.p, 1427 H/2006 M), h. 47-48.

padanya karena sudah sempurna sebagaimana sabda Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas’ūd *radiyallāhu ‘anhu*.<sup>38</sup>

إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُغَيِّرُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُغَيِّرُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ هَيَّيْتُكُمْ عَنْهُ  
(رَوَاهُ اللَّيْثِيُّ)<sup>39</sup>

Artinya :

Tidaklah sesuatu yang mendekatkan kalian ke Surga kecuali Aku telah perintahkan dan tidaklah sesuatu yang mendekatkan kalian ke Neraka kecuali Aku telah larang (H.R. al-Baihaqī).

Begitupun istihsan tidak ada dalam ibadah karena akan menyebabkan perubahan hukum syariat. Imam Syaāfi’I membantah dalil istihsan dengan perkataannya *man istahsana fa qad syara’a* (siapa beristihsan maka ia telah membuat syariat).<sup>40</sup>

### C. Metodologi Pengambilan Hukum

Metodologi pengambilan hukum Syekh al-Albani dalam bukunya sifat salat Nabi adalah metodologi pengambilan hukum ahli hadis. Metodologi yang dibangun di atas kaidah-kaidah yang berasal dari Al-Qur’an dan sunah sahih seperti apa yang dilakukan generasi salaf saleh. Berbeda dengan metodologi *ahlul-ra’yi* dan mereka yang taklid buta terhadap pendapat mazhab yang menjadikan perkataan-perkataan ulamanya sebagai kaidah dasar dalam

<sup>38</sup>Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī, “Mā Ḥukmu al-Ijmā”, *Situs Resmi Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī*. <https://www.al-albany.com/audios/content/11179> (30 Juli 2021).

<sup>39</sup>Abū Bakar al-Baihaqī, *Syua’abul-īmān*, Juz 7 (Cet. 1; t.t: t.p, t.th), h. 299.

<sup>40</sup>Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī, “Mā Ḥukmu al-Ijmā”, *Situs Resmi Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī*. <https://www.al-albany.com/audios/content/142368> (30 Juli 2021). Perkataan Imam Syaāfi’i *man istahsana fa qad syara’a* dapat dilihat di : Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mustafā*, Juz 6 (Cet. 1; Bairut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), h. 171.

menetapkan hukum meskipun menyelisihi Al-Qur'an dan sunah. Taklid buta yang seperti ini adalah sesuatu yang diingkari para imam Islam.<sup>41</sup>

Dalam urusan fikih ibadah khususnya salat ada beberapa persoalan yang telah disepakati yang tidak bisa ditinggalkan dan beberapa materi yang masih diperdebatkan oleh para ulama apakah wajib atau tidak. Jalan keluar dari perbedaan ini ada dua. Jika memungkinkan berusaha untuk melepaskan diri dari perselisihan ataukah meneliti mana yang sahih dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* kemudian berpegang erat dengannya. Meneliti yang sahih dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* merupakan langkah yang lebih tepat karena berusaha melepaskan diri dari perselisihan tidak dapat diterapkan pada banyak permasalahan dan tidak mendeskripsikan atau menyelisihi hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang memerintahkan kita untuk salat sebagaimana yang beliau kerjakan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Zakariyyā ibn Gulām Qādīr al-Bākistānī, *Min Uṣūli al-Fiqh 'alā Manhaji Ahlil-hadīṣ*, (Cet. 1; t.p.: Dār al-Kharrāz, 1423 H/2002M), h. 14-15.

<sup>42</sup>Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. 1; Damsyiq: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 159.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pengambilan hukum Syekh al-Albāni dalam bukunya sifat salat nabi adalah Al-Qur'an dan sunah Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang sahih, ijmak umat, Āsār al-Ṣaḥābah. Beliau tidak menggunakan dalil kias dan istihsan karena tidak ada tempatnya dalam perkara ibadah.
2. Metodologi pengambilan hukum Syekh al-Albāni adalah metodologi ahli hadis yang kaidah pengambilan hukumnya dibangun diatas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

#### B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran kepada diri sendiri dan kepada masyarakat secara umum, yaitu:

1. Ibadah salat adalah ibadah *tauqīfiah* yang tata caranya harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Olehnya itu, ketika ada pendapat ulama yang menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* maka wajib bagi kita meninggalkan pendapat ulama dan mengikuti Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan tetap menghormati para ulama mujtahidin yang mungkin keliru dalam ijtihadnya karena mereka tetap akan mendapatkan pahala insya Allah.
2. Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi bahan bacaan yang mudah dipahami dan peneliti berharap dari hasil penelitian ini, ada

tindak lanjut dari peneliti lain untuk menyempurnakan segala kekurangan yang ada sebagai upaya dalam pengembangan ilmu.

3. Hendaknya buku Sifat Salat Nabi dibaca, dipelajari dan diajarkan kepada kaum muslimin agar pelaksanaan shalatnya dapat sesuai dengan yang Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* contohkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI. *Qur'an Kemenag*. t. Cet; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- 'Alī. *al-Ihkām fī Uṣūlil-ihkām*. Cet. I; Bairut: Dārul-Āfāq al-Jadīdah, 2010.
- Abdurrahman. *Al-Albani, sosok seorang ahli hadis*. Republika 5 Maret 2004.
- Ahmad, Muhammad. *Tufahāt min Ulūmil-qur'an*. Cet 2; al-Qāhirah: Dārul-salām, 2005.
- Ak., Harnovinsah. *Metodologi Penelitian*. t.Cet.; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.
- al Gharib, Abdul Basith bin Yusuf. *Koreksi Ulang Syaikh al-Albani*. t.Cet ; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- al-'Asqalānī, Abūl-faḍl ibn Ḥajar. *al-Iṣābah fī Tamyīzi al-Ṣahābah*. Cet I; Bairūt: Dārul-kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- al-Asqalānī, ibn Ḥajar. *Fathul Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet 1; t.t.p: Muassasatu al-Risālah, 2001.
- al-Asqalānī, ibn Ḥajar. *Fathul-bārī*. Cet 1; Beirūt: Dārul-ma'rifah, 1959.
- al-'Usaimin, Muhammad ibn Ṣālih. *Syarḥul-uṣūl min 'Ilmil Uṣūl*. Cet II; al-Iskandariyah: Dārul-baṣīrah, 2008.
- al-Ahmadī, Mabrūk Abdul Aziz, dkk. *al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍau al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. 1; t.t.: Majma' al-Malik Fahd li Thab'ati al-Mushaf al-Syarif, 2014.
- al-Albānī, Muhammad Nāṣir al-Dīn. *Ṣifatu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam min al-Takbir ila al-Taslim*. Cet. 10; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif, 1981.
- al-Albānī, Nāṣiruddin. *Aṣlu Ṣifati Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif, 2006.
- al-Albānī, Nāṣiruddin. *Maqālāt al-Albānī; Risālah 'Ilmiyyah al-Albānī*. t.Cet ; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- al-Albānī, Nāṣiruddin. *Sifat Salat Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam Edisi Lengkap*. Cet. I; Jakarta: Griya Ilmu, 1998.
- al-Albānī, Nāṣiruddin. *Ṣifātu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam min Takbīri ilā al-Taslīmi kaannaka Tarāhu*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif, 1996.
- al-Albānī, Nāṣiruddin. *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍa'īfah al-Maudū'ah wa Aṣaruhā fī al-Sayyi' al-Ummah*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif, 2000.
- al-Albānī, Nāṣiruddin. *Tawaṣṣul wa 'Anwā'uhu wa Aḥkāmuhu (Tawaṣṣul)*, pen. Annur Rafiq. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kauṣar, 2005.

- al-Ansari, Abu Dardā'. *Sunan Abī Dāwud*. Cet 1; Beirut: Maktabah al-Ashriyah, 2009.
- al-Asyqār, Umar Sulaimān. *Naḥwu Ṣaqāfah Islāmiyah Aṣliyah*. Cet 4; Beirut: Dārul-nafāis, 1994.
- al-Bagdādī, Abū Zakariyyah Yaḥyā. *Tāriḫ ibn Ma'in*. Cet. I; Makkah al-Mukarramah: Markaz al-Baḥṣ al-'Ilmī wa Iḥyā' al-Turās al-'Islāmī, 1979.
- al-Baihaqī, Abū Bakar. , *al-Madkhal ilā al-Sunan al-Kubrā*. Cet. I; Kuwait: Dārul-khulafāi lil-kutub al-Islāmī, 2010.
- al-Baihaqī, Abū Bakar. *Syua' abul-īmān*. Cet. I; t.t: t.p, t.th.
- al-Bākistānī, Zakariyyā ibn Gulām Qādīr. *Min Uṣūli al-Fiqh 'alā Manhaji Ahlil-hadīs*. Cet. 1; t.p.: Dār al-Kharrāz, 2002.
- al-Gazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustaṣfā*. Cet. I; Bairut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1993.
- al-Ḥumām, ibn Kamāl al-Dīn. *Fathū al-Qadīr*. Cet. 1; t.t: Dāru al-Fikr, t.th.
- al-Hasanāt, Ahmad Ibrāhīm Hasan. *Manhajul-imām Tājuddīn al-Subkī fi Uṣūlil-fiqh*. Cet I; Ammān: al-Jāmi'ah al-Ardāniyyah, 2002.
- Ali, Abu al-Ḥasan. *al-Tafsīr al-Baṣīt*. Cet 1; Beirut: Umādatu al-Baḥṣ al-Ilmī Jāmi'atul-imām Muḥammad ibn Su'ud al-Islāmiyyah, 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Al-Haiṣamī, Nūruddin. *Majma' al-Zawāid wa Manba al-Fawāid*. Cet 1; al-Qāhirah: Maktabah al-Qudsī, 1994.
- al-Jurjānī, Alī ibn Muḥammad. *al-Ta'rīfāt*. Cet 1; Beirut: Dārul-kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- al-Jawziyah, Ibnu Qayyim. *I'lāmul-muwaqqi'in 'an Rabbil-'ālamīn*. Cet. I; Bairut: Dārul-kutub al-'Ilmiyyah, 1911.
- al-Jazairī, Abdurrahmān. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet II; Bairut: Dārul-kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Ju'fi, Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet I; Būlaq: al-Maṭba'ah al-Qubra al-Umairiyyah, 1894.
- al-Juwainī, 'Abdul Malik. *Majma' al-Waraqāt*. Cet 1; t.t.: t.p., 2009.
- al-Khin, Mustafā, dkk. *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*. Cet IV; Damsyiq: Dārul-qalam, 1992.
- al-Maqdisī, Ibnu Qudāmah. *Raudatul-nāzir wa Junnatul-munāzir*. Cet II; Bairut: Muassasah al-Rayyān, 2002.
- al-Mardāwī, Alāa al-Dīn. *al-Taḥbīr Syarḥul-tahrīr fi Uṣūlil-fiqh*. Cet I; ; Riyād: Maktabah al-Rusydi, 2000.

- al-Albānī, Nāṣiruddīn. *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'īfah wa al-Mawḍū'ah wa Aṣaruha al-Sayyi' fī al-Ummah*. Cet I; Bairūt: Muassasah al-Kutub al-Ṣaḡāfiyyah, 1992.
- al-Naisābūrī, Muhammad ibn Abdullah. *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḡīḥain*. Cet I; Beirut: Dārul-kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- al-Naisābūrī, Muhammad ibn Ishāq ibn Khuzimah. *Ṣaḡīḥ ibn Khuzaimah*. Cet I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2010.
- al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairī. *Ṣaḡīḥ Muslim*. Cet I; Beirut: Dārul-hadīṣ, 1991.
- al-Nawawī, Abu Zakariyya. *al-Majemū' Syarḥul-muhazzab*. Cet I; Damsyiq: Dārul-fikri, 2010.
- al-Qaṭṭān, Mannā' ibn Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Cet 5; al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Qazwinī, Abū 'Abdillāh Muhammad. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet I; al-Qāhirah: Dāru Iḥyāil-kutub al-'Arabiyyah, 2009.
- al-Saḡāf, Hasan ibn Ali. *Ṣaḡīḥ Ṣifatu Ṣalāti al-Nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam minā al-Takbir ila al-Taslim*. Cet. 2; al-Qāhirah: Maktabah al-Muti'ī, 1983.
- al-Ṣarsārī, Sulaiman ibn Abdul Qawī ibn al-Karīm al-Tūfī. *Syarḥu Mukhtaṣar al-Rāudah*. Cet. 1; t.t.p: Muassasatu al-Risālah, 1987.
- al-Sijistānī, Sulaimān ibn al-Asy'ās. *Sunan Abī Dāwud*. Cet I; Beirut: al-Maktabah al-'Asiyyah, 2010.
- al-Sijistānī, Sulaimān. *Sunan Abī Dāud*. Cet I; al-Qāhirah: Dārul-risāah al-'Ilmiyyah, 2009.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Tadrību al-Rāwī fī Syarḥi Taqrīb al-Nawawī*. Cet 1; Riyāḍ: Dāru Ṭayyibah, 2009.
- al-Wafā, Abu. *al-Wāḍih fī Uṣūlil-fiqh*. Cet 1; Madīnah al-Munawwarah: Muassasah al-Risālah, 1999.
- al-Zarkasyī, Badruddīn. *Salāsīlu al-Zahab*. Cet II; Madīnah al-Munawwarah: al-Muhaqqiq, 2002.
- al-Zuhailī, Muhammad Mustafā. *al-Wajīz fī Uṣūlil-fiqh al-Islāmī*. Cet II; Damsyiq: Dārul-khair, 2002.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Mustafā. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. 5; Damsyiq: Dāru al-Fikri, 2012.
- Ayyub, Ahmad ibn Sulaimān. *Mausū'ah Mahāsini-lislām Warada Syubuhātillīām*. Cet 1; Hawāllī: Dāru Lilaafi al-Dauliyah, 2015.
- Bakar, Umar Abu. *Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kenangan*. t.Cet ; Solo: Pustaka at-Tibyan, t.t..

- Bamualim, Mubarak ibn. *Biografi Syaikh al-Albani; Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini*. t.Cet ; Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2002.
- Barrāk, Abdurrahmān ibn Nāsir. *Syarḥu al-Uṣūl al-Salāsah lil-Imām al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhāb*. Cet. 1; t.t.p.: Silsilah Mansyūrāt Muassasah Syabakah Nūrul al-Islām, 2014.
- Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī, “Mā Ḥukmu al-Ijmā”, *Situs Resmi Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī*. <https://www.al-albani.com/audios/content/11164> (28 Juli 2021).
- Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī, “Mā Ḥukmu al-Ijmā”, *Situs Resmi Bawwābah Turās al-Imām al-Albānī*. <https://www.al-albani.com/audios/content/142368> (30 Juli 2021).
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad al-Imam Aḥmad ibn Hanbal*. Cet 1; t.t.p: Muassasatu al-Risālah, 2001.
- ibn Idris, Al-Syāfi'i Abū Abdillāh Muhammad. *al-Risālah*. Cet 1; ; al-Qāhirah: Maktabah al-Ḥalabī, 1940.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi V. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (28 Desember 2020).
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilmu Uṣūlu al-Fiqhi wa Khulāṣatu Tārikh al-Tasyri'*. Cet 7; al-Qāhirah: t.p., 2010.
- Malik, Abdul. *al-Waraqāt*. Cet 1; al-Qāhirah: Maktabah al-Qudsī, 1994.
- Mun'im, Abdurrahmān Maḥmūd Abdul. *Mu'jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*. Cet I; Riyāḍ: Dāru-fadīlah, 2000.
- Ibnu Manzūr. *Lisānul-arab*. Cet 1; t.t.p: Dāru Šādir, 2003.
- Masiyan, “Studi Kritik Hadis Dalam Kitab Šifatu Šalāti al-Nabī ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam Karya Syekh Nāširuddīn al-Albānī”, Desirtasi. Makassar: Program S3 Ilmu Agama Islam UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Muhammad, Jalāluddīn. *Syarḥul-waraqāt fi Usūlil-fiqh*. Cet 1; ; al-Quds: Jāmah al-Quds, 1999.
- Mulyadi, Seto, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Qal'ajī, Muḥammad Rawās dan Ḥāmid Šādiq Qunībī. *Mu'jam Lugatu al-Fuqahā*. Cet. 2; Beirut: Dāru Nafāis, 1998.
- Qawī, Sulaimān ibn Abdul. *Syarḥu Mukhtaṣar al-Rawḍah*. Cet 1; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1987.
- Rasyid, Mahmud A. *Taujīḥu al-Šarī li Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li al-Syaikh al-Albānī (Ensklopedi Fatwa al-Syaikh al-Albani)*. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2005.

Razzāq, Muhammad ibn Abul. *Majallah al-Maqtabis*. Cet I; Damsyiq: .: t.p, 2011.

Salīm, Amr Abdul-mun'im. *al-Manhaj al-Salafi 'inda al-Syaikh Nāṣiriddin al-Albānī*. Cet. I; t.t: t.p, 2006.

Soejono, dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. t.Cet.; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqh*. ed. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

Syādī, Ibrāhim Abu. *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah lil Imām al-Albānī*. Cet 1; al-Qāhirah: Dār al-Gād al-Jadīd, 2006.

Syādī, Ibrāhim Abū. *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah lil Imām al-Albānī*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Gād al-Jadīd, 2006.

Taymūr, Ahmad ibn Isma'il ibn Muhammad. *Nazratu Tārihiyah fī Hudūsi al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arbaah*. Cet 1; Beirut: Dārul Qādirī, 1990.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Syahrul Arasy

TTL : Sinjai, 10 Agustus 1997

NIM/NIMKO : 171011058/85810417058

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Nurdin Paolai

Ibu : Jamilah

Pendidikan Formal

1. SD : SD Negeri 42 Sinjai Selatan
2. SMP : SMP Negeri 23 Sinjai
3. SMA : SMA Negeri 12 Sinjai
4. ST : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Pengalaman Organisasi

1. Ketua OSIS SMA Negeri 12 Sinjai
2. Pengurus Pusat Pengembangan dan Pengawasan Bahasa (P3B) STIBA Makassar (2016-2017)
3. Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab (HIMA PERMAZ) (2017 - 2019)

